

**HUKUM TALAK DALAM KONDISI MABUK
PERSPEKTIF IBN RUSYD**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KEMALA DEWI

NIM. 160101013

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**HUKUM TALAK DALAM KONDISI MABUK
PERSPEKTIF IBN RUSYD**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

KEMALA DEWI

NIM. 160101013

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

A R - R A N I R Y


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

HUKUM TALAK DALAM KONDISI MABUK PERSPEKTIF IBN RUSYD

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Mursyid Diawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001


PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Jabbar, MA
NIP. 197402032005011010


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemala Dewi
NIM : 160101013
Prodi : HK
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Yang menerangkan,



(Kemala Dewi)

ABSTRAK

Nama/NIM : Kemala Dewi/160101013
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Hukum Talak, Mabuk, Ibn Rusyd*

Para ulama masih silang pendapat tentang talak orang yang sedang mabuk. Ada ulama yang menyatakan talak orang yang sedang mabuk tidak jatuh. Sementara Salah satu tokoh ulama yang berbeda pendapat yaitu Ibn Rusyd menurutnya, talak orang mabuk dibolehkan, talaknya dipandang jatuh. Untuk itu, terdapat beberapa persoalan penting yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah adalah bagaimana perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak kondisi mabuk, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Rusyd dalam menetapkan hukum talak dalam kondisi mabuk, dan bagaimana relevansi pendapat Ibn Rusyd terkait hukum talak dalam keadaan mabuk dalam konteks kekinian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi ke dalam dua kriteria. *Pertama*, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak disengaja, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. *Kedua*, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talak suami jatuh. Orang mabuk berbeda dengan orang gila. Orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya. Dalil yang digunakan Ibn Rusyd mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 229, riwayat Malik dari Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, serta *atsar* sahabat, yaitu Umar Bin Khaththab yang menjatuhkan hukuman *had* kepada al-Muthallib bin Abi al-Bahtari yang menjatuhkan talak kepada isterinya saat ia sedang mabuk, sementara talak tetap diakui (dibolehkan) oleh Umar bin Khaththab. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Rusyd ialah metode *bayani* (melihat kaidah kebahasaan) dan *ta'lili* (melihat ada tidaknya illat hukum). Dilihat dalam konteks kekinian, talak kondisi mabuk mungkin sekali ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, talak suami dalam kondisi mabuk dan dilakukan di luar peradilan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali suami mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat di mana berdomisili. Untuk itu, pandangan Ibn Rusyd tentang jatuhnya talak dalam kondisi mabuk yang disengaja tidak relevan dengan konteks saat ini, sebab talak hanya diakui di depan pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“**Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd**”*.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah sebagai berikut:


1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH.,PhD, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I, sebagai pembimbing II.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana
4. Penasehat Akademik
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
6. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam.

Semua pihak yang telah disebutkan di atas secara langsung telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk materil maupun moril yang membimbing penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak tersebut sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Kemala Dewi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAM UMUM TENTANG TALAK DALAM KEADAAN MABUK.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak.....	20
B. Rukun dan Syarat Talak.....	33
C. Talak dalam Keadaan Mabuk dalam Kajian Fikih.....	35
BAB III : ANALISIS HUKUM TALAK DALAM KONDISI MABUK PERSPEKTIF IBN RUSYD.....	48
A. Profil Ibn Rusyd.....	48
B. Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk.....	51
C. Dalil dan Metode Istinbāt Hukum Ibn Rusyd dalam Menetapkan Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk.....	57

D. Relevansi Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk.....	60
BAB IV : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan tindakan hukum yang dibolehkan dalam hukum Islam. Hanya saja, dalam bagian-bagian tertentu, para ulama masih berbeda pandangan. Salah satunya adalah tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Pada asalnya, para ulama tidak mensyaratkan keharusan adanya sebab yang mendahului talak. Suami dalam kondisi apapun dibolehkan menjatuhkan talak terhadap istri, karena talak itu sendiri sebagai hak istimewa atau prerogatif yang diberikan Allah Swt. Hal ini sejalan dengan penjelasan Syarifuddin, bahwa ulama memandang talak merupakan hak suami, sehingga sewaktu-waktu suami berhak menggunakannya meskipun tidak dilatari oleh adanya sebab yang mendahuluinya.¹ Di antara sebab yang biasa mendahului seperti saling cekcok, pembangkangan istri (*nusyuz*), atau sebab lain yang melatarbelakangi. Oleh sebab itu, ulama memandang hubungan pernikahan sudah bisa dinyatakan berakhir apabila suami mengucapkan talak kepada istri dalam kondisi tersebut.

Persoalan talak tanpa sebab ini juga terealisasi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya suami hanya sekedar bercanda dan tanpa niat menceraikan istri atau dalam kondisi mabuk dan tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Terkait dengan talak dalam kondisi mabuk, para ulama agaknya masih ditemukan silang pendapat yang cukup tajam. Ada yang menyatakan boleh dan talak dipandang jatuh, ada juga yang melarang dan memandang tidak jatuh.

Mabuk merupakan hilang akal yang menyebabkan pembicaraan tidak menentu karena meminum sesuatu yang mempengaruhi daya akal, seperti khamar dan sejenisnya. Kondisi mabuk dalam teori hukum Islam masuk dalam cakupan *'awāriḍ al-muktasabah*, artinya halangan yang muncul karena

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 216.

perbuatan manusia sendiri.² Penghalang jenis *'awāriḍ al-muktasabah* yaitu *safih* (bodoh), *safar* (dalam perjalanan), tersalah, jahil (tidak mengerti tentang hukum), terpaksa, dan mabuk.³ Dengan adanya penghalang tersebut, maka seseorang dipandang tidak cakap bertindak dan berbuat hukum. Hanya saja, dalam kasus talak dalam keadaan mabuk, masih dimungkinkan diakui oleh hukum, sebab ia mabuk karena kesengajaan. Oleh sebab itu, dalam kajian ini tema menarik yaitu pengaruh ucapan talak seseorang yang sedang mabuk.

Firdaus menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan yang lahir dari orang mabuk. Sebagian ulama berpendapat ucapan orang yang mabuk tidak diperhitungkan (tidak berpengaruh hukum), sedangkan sebagian yang lain justru memandangnya berlaku.⁴ Hanya saja, dalam kajian lebih lanjut tentang ini cenderung diarahkan pada apa yang menjadi penyebab mabuknya seseorang. Bagi orang yang mabuk disebabkan karena hal yang mubah, seperti meminum khamar karena dipaksa, dan meminum minuman yang sebelumnya tidak diketahui sifat mabuknya, maka semua ucapan yang timbul tidak berpengaruh hukum. Namun demikian, jika mabuknya disebabkan karena kesengajaan dengan meminum khamar dan minuman mabuk lainnya, maka ucapannya terhitung dan ia wajib menanggung konsekuensi hukumnya.⁵

Terkait dengan talak dalam kondisi mabuk, para ulama masih silang pendapat. Wahbah al-Zuhailī secara cukup gamblang menyebutkan perbedaan pendapat ulama tersebut dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*". Disebutkan bahwa menurut al-Ṭahāwī dari kalangan Ḥanafiyah, Imām Aḥmad dalam salah satu riwayat pendapatnya, al-Muzanī dari kalangan al-Syāfi'iyyah, Usmān, dan Umr bin 'Abd al-'Azīz, talak orang yang sedang mabuk tidak jatuh.

²Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 286.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 210.

⁴Firdaus, *Ushul Fiqh...*, hlm. 286.

⁵Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2011), hlm. 101.

Sementara jumbuh ulama mazhab, selain mazhab Ḥanabilah memandang talak orang yang mabuk jatuh.⁶

Salah satu tokoh ulama yang memilih pendapat terakhir yaitu Ibn Rusyd. Ia merupakan salah seorang ulama mazhab Mālikī. Menurutnya, talak orang mabuk dibolehkan. Talak yang disunnahkan menurut Ibn Rusyd yaitu talak yang dilakukan terhadap istri satu kali pada masa suci dan belum digauli.⁷ Hal ini menurutnya senada dengan keterangan QS. al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS. al-Ṭalāq: 1).

Terkait dengan keadaan talak orang mabuk, Ibn Rusyd menyebutkan,⁸ bahwa dua peristiwa hukum orang yang mabuk, yaitu menikah dalam keadaan mabuk dan bercerai (talak) dalam keadaan mabuk. Menurutnya, menikah dalam keadaan mabuk dilarang, sementara menceraikan istri dalam keadaan mabuk dibolehkan dan talaknya dipandang jatuh.⁹

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, cet. 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 366.

⁷Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjīh wa al-Ta'līl fī Masā'il al-Mustakhrajah*, (Taḥqīq: Muḥammad 'Urāsyī), Juz 5, Cet. 2, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), hlm. 346-347.

⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 150-151.

⁹Ibn Rusyd, *Fatāwā Ibn Rusyd*, (Taḥqīq: al-Mukhtār bin al-Ṭāhir al-Talīlī), (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987), hlm. 913.

Disebutkan pula bahwa kebolehan dan jatuhnya talak orang yang mabuk karena meminum khamar disengaja, hal ini berbeda dengan orang gila yang menjatuhkan talak, karena keadaan hilang akalnya bukan disebabkan karena kesengajaan, hal ini berbeda dengan orang mabuk karena kesengajaannya.¹⁰

Ibn Rusyd dalam menetapkan pendapat di atas cenderung menggunakan keumuman ketentuan QS. Al-Baqarah: 229. Bagian awal ayat ini menyebutkan: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”. Ketentuan ini oleh mayoritas ulama kalangan Malikiyah, termasuk Ibn Rusyd dipandang sebagai informasi talak yang bersifat umum, sehingga semua talak, termasuk talak mabuk dibolehkan dan tidak ada dalil yang secara khusus melarang talak tersebut.¹¹

Mencermati uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh pendapat Ibn Rusyd al-Qurtubī tentang talak orang mabuk dengan judul: “Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa persoalan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbāt hukum Ibn Rusyd dalam menetapkan hukum talak dalam kondisi mabuk?
3. Bagaimana relevansi perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, hlm. 150.

¹¹Al-Kassānī, *Bada'ī wa al-Şana'ī*, dimuat dalam, Iim Nurbaiti, *Analisis Hukum Talak Orang Mabuk*. Jurnal: “Ilmu Hukum”, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2016), hlm. 23-27.

1. Untuk mengetahui perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbāt hukum Ibn Rusyd dalam menetapkan hukum talak dalam kondisi mabuk.
3. Untuk mengetahui macam-macam talak.
4. Untuk mengetahui relevansi perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk dalam konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah tulisan skripsi ini, terdapat beberapa istilah dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlakubagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹² Jadi, makna hukum memiliki banyak makna disesuaikan dengan konteks penyebutannya.

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.¹³ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*,

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

¹³Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.¹⁴ Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

2. Talak Mabuk

Term talak merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-ṭalāq*, secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatan-nya, berpisah, atau bercerai.¹⁵ Al-Jazīrī dan al-Zuhailī menyebutkan makna talak secara bahasa yakni memudarkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, “*ṭalāq al-naqah*” atau “*nāqatun tāliqun*”, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas.¹⁶ Jadi talak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-istri. Sedangkan mabuk adalah suatu kondisi ketika kesadaran tidak berada dalam kondisi sewajarnya, yaitu kondisi seseorang yang tidak biasa sebagaimana orang normal dan sehat.¹⁷ Dalam istilah fikih, mabuk disebut dengan *iskar* “اسكر” atau *sukarān* “سكران”. Istilah tersebut dalam aspek fikih dimaknai sebagai keadaan mencapai pada tingkat kebingungan atau kekacauan perkataan, atau hilangnya

¹⁴A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 861.

¹⁶Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576.

¹⁷Aprinus Salam, *Politik dan Budaya Kejahatan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm. 57.

akal sehingga tidak bisa memahami sesuatu, tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, dan lainnya.¹⁸ Jadi talak mabuk adalah dalam penelitian ini berhubungan dengan perkataan suami yang mengucapkan ikatan pernikahan keadaan dalam keadaan yang tidak sadar akibat mabuk. Penyebab mabuk di sini tidak dibatasi, artinya bisa karena memakan makanan yang terlalu berlebihan, memakan makanan yang beracun, atau meminum minuman keras, dan mengkonsumsi benda yang memabukkan lainnya.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas pembahasan ini secara detail tentang *Hukum Talak Mabuk dalam Perspektif Ibn Rusyd*. Tulisan yang mendetail membahas tentang masalah ini masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, yaitu:

Skripsi Siti Salbiah, mahasiswi Program Studi Hukum Perdata Islam Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 dengan judul: “*Analisis Sadd Al-Zhari’ah terhadap Qawl Qadim Imam Syafi’iyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa talak dalam keadaan mabuk menurut Syafi’iyah ada dua pendapat yaitu tidak sah dan sah. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan mayoritas mazhab Syafi’iyah dalam *Qawl Jadid* mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, sebab ia sendiri memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja mereka berbeda dengan orang gila, tertidur dan anak kecil dan ia dihukumi mukallaf.¹⁹

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7, hlm. 366: Lihat juga, Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 55.

¹⁹Siti Salbiah, “*Analisis Sadd Al-Zhari’ah terhadap Qawl Qadim Imam Syafi’iyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015.

Skripsi Ade Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2015 dengan judul: *“Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Mazhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk boleh-boleh saja dan sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh atau tidak sah.²⁰

Skripsi Iim Nurbaiti, mahasiswi Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015 dengan judul: *“Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, hukum talak orang mabuk adalah sah secara mutlak dan tidak bersyarat, karena mabuk adalah kehendaknya sendiri. Adapun metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik adalah *sunnah*, *qiyas*, fatwa sahabat dan praktek *Ahl Madinah*.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tsabit Mar, Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sultan Qaimuddin Kendari pada tahun 2014, dengan judul: *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Sering Mabuk-Mabukan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Andoolo)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis putusan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan suami sering mabuk-mabukan di Pengadilan Agama Andoolo adalah sesuai prosedur hukum acara yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama

²⁰Ade Saputra, *“Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2015.

²¹Iim Nurbaiti, *“Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk”*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.

Andoolo hukum cerai dengan alasan suami sering mabuk-mabukan dalam pandangan Islam mubah.²²

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Baedlowi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul: “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk.²³

Artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Konoras, dalam jurnal “*LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014*”, dengan judul: “*Telaah Tingginya Perceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*”. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi putusnya perkawinan sehingga terjadi perceraian, antara lain perbuatan zinah, mabuk, pematik, penjudi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami/istri, salah satu pihak mendapat hukuman penjara, dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses perkara perceraian dapat dimohonkan kepada pengadilan agama oleh istri (tergugat cerai) dan dapat dimohonkan oleh pihak suami (cerai talak), pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.²⁴

²²Muhammad Tsabit Mar, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Sering Mabuk-Mabukan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Andoolo)*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sultan Qaimuddin Kendari pada tahun 2014.

²³Ahmad Baedlowi, “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016.

²⁴Abdurrahman Konoras, “*Telaah Tingginya Perceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)*”, dalam Jurnal “*LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014*”.

Artikel yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, dalam Jurnal "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, Nomor 1, (2019)", dengan Judul: "*Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Ibn Qayyim, suami menceraikan istri dalam keadaan mabuk tidak sah. Sebab, kondisi mabuk membuat suami tidak menyadari apa yang ia ucapkan, serta niat dan maksud suami untuk menceraikan istri juga tidak ada. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, dan *qiyās*. Adapun metode yang digunakan Ibn Qayyim cenderung pada metode *ta'liīl*.²⁵

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Noor, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut Pelaihari, dimuat dalam Jurnal: "Jurnal Humaniora Teknologi, Vol. II No.I, (Oktober 2016), yang berjudul: "*Konsep Talak dalam Keadaan Marah perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut kesepakatan para ahli fiqih, talak orang yang dalam keadaan sangat marah tidak sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah binti Abu Bakar RA di atas. Akan tetapi, apabila dalam keadaan marah laki-laki tersebut masih mengetahui dan menyadari segala ucapan yang dikeluarkannya, maka talaknya sah karena ia dianggap sebagai orang yang sadar. Imam Ibnu Qoyyim al-Jauzi berkata, "Hakekat *ighlaq* adalah hati seseorang akan menjadi tertutup hingga dia tidak bermaksud untuk mengucapkan kata atau tidak memahaminya dengan baik."²⁶

Artikel yang ditulis oleh Asyarah Agustina, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, dalam

²⁵Sri Wahyuni, "*Talak Dalam Keadaan Mabuk (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*", UIN Banda Aceh, 2019.

²⁶Muhammad Noor, "*Konsep Talak dalam Keadaan Marah perspektif Ibnu Qoyyim al-Jauzi*", , dimuat dalam Jurnal: "Jurnal Humaniora Teknologi, Vol. II No.I, Oktober (2016).

Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2018)”, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms. Bna yang mana penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun majelis hakim memutuskan memberi izin talak *raj’i* kepada Penggugat terhadap tergugat. Dari tinjauan hukum Islam bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu dengan berdasarkan hadits Rasulullah saw., di dalam Alquran juga disebutkan hukum jatuhnya talak tiga, namun tergantung dari niat suami dalam menjatuhkan talak tersebut.²⁷

Artikel yang ditulis oleh Zuhra, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2019)”, dengan Judul: “*Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*”. Hasil penelitian menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, konsep talak secara umum ada dua bentuk, dari segi waktu dan dari segi jumlah. Dari segi waktu, talak dilakukan saat istri suci dan tidak digauli saat suci. Dari segi jumlah, hak talak suami hanya ada tiga dan digunakan secara bertahap, tidak bisa digunakan sekaligus. Talak yang jatuh hanya dipandang satu kali. Adapun dalilnya yaitu QS. al-Ṭalāq ayat 1, QS. al-Baqarah ayat 229.²⁸

Artikel yang ditulis oleh Antoni, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, dalam

²⁷Asyarah Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*”, , dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2018).

²⁸Zuhra, “*Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*”, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2019).

Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017)”, dengan Judul: *“Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak”*. Dari hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta pendapat para ulama.²⁹

Artikel yang ditulis oleh Nasrullah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2017)”, dengan Judul: *“Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak ex officio pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak ex officio tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qabla ad-dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.³⁰

Artikel yang ditulis oleh Ayu Maulina Rizki, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun

²⁹Antoni, *“Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak”*, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017).

³⁰Nasrullah, *“Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”*, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2017)”.

2017, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017)”, dengan Judul: “*Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah.³¹

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Yahya, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017)”, dengan Judul: “*Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*”. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak istri ketika haid tidak disyariatkan, suami dianggap telah berdosa serta talak yang dijatuhkan tidak sah. Dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan qiyas yang menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid, dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah.³²

Artikel yang ditulis oleh Rahmanuddin, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2019)”, dengan Judul: “*Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah*”. Berdasarkan hasil analisis, menurut Ibnu Taimiyah, hukum sumpah talak

³¹Ayu Maulina Rizki, “*Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*”, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017)”.

³²Muhammad Yahya, “*Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*”, , dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017).

dibolehkan. Hanya saja, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah jika terjadi pelanggaran sumpah, maka pernikahan tetap utuh, tetapi suami wajib menanggung kaffarat sumpah, dalil yang digunakan Ibnu Tamiyyah yaitu QS. al-Baqarah Ayat 224-225, QS. al-Māidah Ayat 89, QS. al-Tahrīm Ayat 2, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.³³

Berdasarkan beberapa penelitian di atas khususnya, memang objek kajiannya tentang talak dalam kondisi mabuk. beberapa penelitian sebelumnya juga masuk dalam penelitian ketokohan terhadap pandangan ulama seperti dalam penelitian ini dan ada juga putusan hakim yang dikaji dari kasus-kasus talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Namun, belum ada belum ada kajian yang secara khusus dan detail meneliti tentang hukum talak dalam kondisi mabuk perspektif Ibn Rusyd.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁴ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.³⁵

³³Rahmanuddin, “*Sumpah Talak Dalam Fatwa Ibnu Taimiyah*”, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2019)”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2019.

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Efendi dan Ibrahim,³⁶ penelitian hukum normatif sama dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.

8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Menurut peter mahmud marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (case approach)
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. pendekatan historis (historical approach)
4. pendekatan perbandingan (comprative approach)
5. pendekatan konseptual (conceptual approach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the case approach).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah pendapat Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk.

³⁶Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

³⁷ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2011), hlm. 24

9. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.³⁸ Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait hukum talak dalam keadaan mabuk menurut Ibn Rusyd.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema hukum talak dalam keadaan mabuk menurut Ibn Rusyd. Sumber data tersebut diperoleh dalam beberapa literatur karangan Ibn Rusyd seperti kitab: “*al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjīh wa al-Ta’līl fī Masā’il al-Mustakhrajah*”, kitab: “*Fatāwā Ibn Rusyd*”, kitab: “*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*”, dan kitab-kitab Ibn Rusyd yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema talak dalam kondisi mabuk dan syarat-syarat talak seperti karangan Wahbah al-Zuhailī, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”,

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, karangan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,³⁹ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema hukum talak dalam kondisi mabuk.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.⁴⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Ibn Rusyd yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Ibn Rusyd yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Ibn Rusyd tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

⁴⁰Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*.⁴¹ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.


Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

⁴¹Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab dua, berisi tentang kajian umum tinjauan umum tentang talak dalam keadaan mabuk. Bab ini tersusun atas sub bahasan pengertian dan dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, dan talak dalam keadaan mabuk dalam kajian fikih.

Bab tiga, berisi tentang analisis hukum talak mabuk dalam perspektif Ibn Rusyd, berisi tentang profil Ibn Rusyd, perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk, dan dalil dan metode istinbāt hukum Ibn Rusyd dalam menetapkan hukum talak dalam kondisi mabuk, serta Relevansi Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk dalam Konteks Kekinian.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DALAM KEADAAN MABUK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

1. Pengertian Talak

Kata talak merupakan salah satu kata serapan yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Pada asalnya, kata talak diambil dari bahasa Arab, yaitu *ṭalāq*, merupakan bentuk derifatif dari kata *ṭalaqa* (kata kerja lampau atau disebut dengan *fi'il madī*). Menurut Ibn Manzūr, seperti dikutip oleh Gus Arifin bahwa kata talak secara bahasa berarti tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan. Dalam kutipan yang sama, al-Jurjānī menyebutkan kata talak bermakna menghilangkan ikatan dan meninggalkan.⁴²

Menurut al-Jazīrī, talak secara bahasa berarti memudahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.⁴³ Makna talak sebagai memudahkan atau melepaskan ikatan bersifat fisik seperti yang disebutkan oleh al-Zuhailī⁴⁴ dalam al-Aḥmadi⁴⁵, yaitu dengan kalimat: “*nāqatun ṭāliqun*” atau “*ṭalaqatin nāqah*”, artinya untuk yang dilepas.

Melihat makna bahasa tersebut, dapat dimengerti bahwa kata talak pada dasarnya dapat digunakan untuk memaknai semua tindakan yang mencakup arti memutuskan, menghilangkan atau meninggalkan. Bisa dipakai dalam konteks perbuatan memutuskan tali yang mengikat sesuatu secara fisik, dan

⁴²Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

⁴³Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576,

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

⁴⁵Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 500.

meninggalkan tempat tinggal atau rumah, dan bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu benda atau barang secara fisik. Pemaknaan semacam ini barangkali mengikuti cakupan umum makna bahasa talak itu sendiri. Sebab, kata talak bisa digunakan untuk memutuskan sesuatu secara fisik maupun dalam pengertian maknawi saja sebagaimana yang disinggung oleh al-Jazīrī sebelumnya.

Berbeda dengan arti bahasa, pemaknaan kata talak secara terminologi atau istilah/syarak, cenderung dikhususkan hanya kepada pemutusan atau pemisahan ikatan pernikahan saja, tidak yang lainnya. Ini artinya bahwa talak dalam makna terminologi dikembalikan pada pemutusan secara maknawi dan khusus hanya pada pemutusan ikatan nikah. Pengertian semacam ini dapat dipahami dari Al-Tuwaijīrī, bahwa menurutnya talak yaitu sebagai perbuatan melepaskan ikatan tali pernikahan.⁴⁶ Demikian pula disebutkan oleh Zakariyyā al-Anṣārī, seperti dikutip oleh Ghozali, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁴⁷ Menurut Aḥmad Imām, talak adalah terlepasnya hubungan antara suami dan istri.⁴⁸

Menurut Agustin Hanafi dan kawan-kawan, cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.⁴⁹ Di dalam kesempatan yang lain, Agustin Hanafi mendefinisikan talak sebagai keadaan berakhirnya suatu ikatan pernikahan yang diikrarkan oleh suami (kepada istrinya: Penulis) atau yang menggantikan posisi suami dengan *lafaz ṭalaqa* atau yang semakna dengannya (seperti *firqah*, *sarḥ*, dan *lafaz* lainnya yang senada: Penulis), baik

⁴⁶Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

⁴⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 192.

⁴⁸Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

⁴⁹Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. 75.

secara *sāriḥ* (terang-terangan) ataupun *kināyah* (sindiran). Talak merupakan inisiatif suami sekiranya dia merasa tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahan karena alasan *syiqāq* ataupun *nusyūz*. Pada konteks ini, para ulama mazhab bersepakat suamilah yang memiliki wewenang di dalam menjatuhkan talak.⁵⁰

Berdasarkan beberapa makna istilah di atas, dapat diketahui kata talak tampak diarahkan pada makna pemutusan secara maknawi, dan dikhususkan pada pemutusan ikatan pernikahan. Dengan tambahan, memutuskan tali pernikahan di dalam cakupan makna istilah tersebut harus melalui *lafaz* talak, atau *lafaz* lainnya yang mengandung makna pemutusan. Istilah lain yang dimaksudkan seperti *lafaz firāqun* (berpisah) atau *sirāḥun* (melepaskan). *Lafaz-lafaz* tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah *lafaz* yang jelas (*ṣarīḥ*).⁵¹ Untuk itu, dua *lafaz* terakhir juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna talak, berupa pemutusan atau pelepasan ikatan pernikahan.

2. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan peristiwa yang terbilang relatif besar kemungkinannya terjadi pada setiap pasangan. Hal tersebut boleh jadi sebagai konsekuensi beratnya beban yang dipikul oleh suami dalam mempertimbangkan hubungan pernikahan dengan istri. Di samping itu, pemutusan pernikahan dengan cara talak ini cukup rentan, sebab sesuai dengan keterangan Nuruddin dan Tarigan, pernikahan sendiri dimaknai sebagai ikatan dan kontrak, sehingga kemungkinannya untuk putus juga sangat besar dan wajar.⁵² Hanya saja tergantung bagaimana antara pasangan untuk saling menjaga dan merawat tali dan kontrak nikah tersebut dalam keadaan dan situasi apapun.

⁵⁰Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Nasakah Aceh, 2013), hlm. 33.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 210.

⁵²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

Talak dalam syariat Islam dibolehkan, meskipun dalam kondisi bolehnya itu masih ada keterangan kebencian Allah Swt atasnya, sebagaimana keterangan salah satu riwayat hadis yang umum diketahui. Makna hadis tersebut lebih kurang adalah: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak”.⁵³ Dengan begitu, talak bukanlah solusi yang tepat bagi suami jika menemui masalah dengan istrinya. Pertimbangannya bahwa perkara tersebut meski dibolehkan, namun ada penekanan Allah Swt membenci hal tersebut. Talak dalam posisi sepertinya ini tidak boleh dicela sama sekali, sebab menurut al-Sya’rāwī pelakunyalah yang pantas di cela.⁵⁴

Hanya saja, hukum Islam memberi kebolehan bagi suami setelah berbagai cara tidak mampu meluruskan hubungan nikah, untuk kemudian dapat mengambil keputusan menceraikan istri dengan talak. Dalilnya tentang legalitas talak ini cukup umum diketahui, baik ditemukan di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama. Masing-masing dapat disajikan dalam beberapa penjelasan di bawah ini:

a. Dalil Alquran

Salah satu dari beberapa ayat Alquran yang memberi petunjuk kebolehan melakukan talak yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 229 berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

⁵³Riwayat hadis tersebut dapat ditemukan di dalam kitab hadis Abī Dāwud, pada kitab talak, bab “talak yang dibenci”, nomor hadis 2178. Lihat, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 248: Selain itu, dapat juga ditemukan di dalam kitab hadis Ibn Mājah, pada kitab talak, bab pertama, nomor hadis 2018. Lihat, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 219.

⁵⁴Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansyur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 238.

بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (سورة البقرة: 229).⁵⁵

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Sebab turun (*sabābunnuzūl*) ayat di atas menurut Imām al-Suyūfī berkait dengan dengan riwayat dari Ibn Juraij, dia berkata, ayat ini turun pada Šābit bin Qais dan Ḥabībah, istrinya. Ḥabībah mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah saw, untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah saw, berkata kepada Ḥabībah, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu. Ḥabībah lantas menjawab, ya saya mau. Kemudian Rasulullah saw, memanggil Šābit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Šābit bin Qais berkata, apakah dia rela melakukannya?, Rasulullah saw, menjawab, ya, dia rela. Istrinya pun berkata, saya benar-benar telah melakukannya. Maka turunlah ayat tersebut.⁵⁶

Ayat tersebut pada dasarnya memberi dua informasi hukum sekaligus, yaitu tentang hukum bolehnya menahan atau menceraikan istri dengan cara yang baik hingga menceraikannya, dan hukum tentang cerai gugat disertai dengan ganti rugi (*khulu'*). Sisi pendalilan dari kalimat ayat di atas: *أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* merupakan isyarat hukum bahwa menceraikan istri dibolehkan dalam agama Islam. Al-Jazā'irī menyebutkan ayat tersebut merupakan dalil hukum mubah

⁵⁵Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

⁵⁶Jalaluddin al-Suyuti, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 99.

melakukan talak, karena tujuannya untuk menghilangkan bahaya, mudarat atau kerugian yang dialami oleh salah satu pasangan.⁵⁷

Al-Sartāwī juga menggunakan dalil tersebut di atas sebagai pijakan dasar disyariatkannya talak.⁵⁸ Jadi, pada posisi ini maka talak di dalam Islam meskipun ia dibenci oleh Allah Swt, ia tetap dibenarkan apabila di antara suami dan istri tidak mungkin lagi untuk bersatu membangun dan meluruskan hubungan suami istri.

Dalil lainnya adalah QS. al-Ṭalāq [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. (سورة اطلاق: 1).⁵⁹

Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. al-Ṭalāq [65]: 1).

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa Abd Zaid (Abu Rukanah) menalak istrinya, Ummu Rukanah. Abu Rukanah kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah lantas menemui Rasulullah Saw dan berkata: Wahai Rasulullah Saw, alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dengan saya seumpama sehelai rambut ini (begitu rapuhnya). Tidak lama

⁵⁷Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 567.

⁵⁸Mahmud Ali al-Sartawi, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Yordania: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 164.

⁵⁹Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 558.

kemudian turun ayat tersebut.⁶⁰ Dalam riwayat yang lain, Ibn Abī Hatim meriwayatkannya dari Qatadah, dari Anas bin Mālik yang berkata, suatu ketika Rasulullah Saw menalak Hafsa. Hafsa kemudian kembali ke keluarganya, kemudian turunlah ayat.⁶¹

Hampir atau bahkan boleh dikatakan semua literatur yang memuat dasar hukum talak memasukkan QS. al-Ṭalāq [65] ayat 1 di atas sebagai dasar legalitas talak dalam Islam. Sisi pendalilan ayat di atas bahwa talak dibolehkan, dengan syarat dan ketentuan harus memperhatikan pada saat talak itu diucapkan, istri dapat menjalankan *iddah* secara wajar. Ulama kemudian mencermatinya bahwa agar si istri dapat menjalankan *iddah* secara wajar, sebagaimana pesan ayat di atas, maka suami yang ingin menggunakan hak talaknya harus dilakukan ketika istri sedang suci dari haid dan belum sempat digauli sebelumnya. Dua kondisi inilah si suami boleh menjatuhkan talak, sebab secara pasti si istri tidak akan kesulitan dalam menjalankan *iddah*.

Misalnya, jika suami menceraikan istri dalam keadaan haid, maka *iddah* istri yang dikehendaki ayat tersebut tidak akan tercapai. Si istri akan lama menjalankan *iddahnya*. Demikian pula dalam kasus di mana si suami menceraikan istrinya yang sebelumnya sempat digauli (dijimak atau berhubungan senggama). Jika setelah berhubungan senggama suami menjatuhkan talak, maka istri juga akan ragu terhadap kondisi kandungan atau

⁶⁰Menurut Imam al-Zahabi, sanad dalam cerita turunnya ayat di atas sanga lemah, dan riwayatnya juga tidak benar, dan Abd Zaid sendiri tidak pernah masuk Islam. Lihat, Jalaluddin al-Suyuti, *Lubāb...*, hlm. 581.

⁶¹Mengenai sebab turun ayat di atas, memang memiliki banyak versi, dua di antaranya telah disebutkan di atas, dan versi lainnya yaitu turun kepada Abdullāh bin Amru bin Aṣ, Ṭufail bin Ḥarīṣ, dan Amru bin Sā'id bin Aṣ. Lihat, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb...*, hlm. 582: Beberapa versi sebab turun QS. al-Ṭalāq [65]: 1 di atas juga telah diulas dengan cukup baik oleh al-Ajhūrī. Lihat dalam, Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Raḥmān li Asbāb al-Nuzūl*, Juz' 2, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 717.

rahimnya, apakah di hamil atau tidak, jika hamil maka *iddahnya* akan sangat lama yaitu hingga melahirkan anak.⁶²

Oleh sebab itu, jika di dalam dua keadaan tersebut si suami tetap menceraikan istrinya, maka pesan QS. Al-Ṭalāq [65] ayat 1 agar menalak istri: “*pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar*” itu tidak akan tercapai. Bahkan, talak suami pada dua kondisi tersebut (haid dan sudah dijimak lebih dulu) disepakati oleh ulama sebagai talak *bid’ī*.⁶³ Sebaliknya, jika suami menalak istrinya dalam keadaan suci dan belum sempat digauli sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan pesan ayat tersebut, dan ulama menamakan talak semacam ini sebagai talak *sunni*, yaitu sesuai dengan arahan dan pesan syarak. Keterangan serupa juga dapat dirujuk di dalam beberapa literatur lainnya, seperti diungkapkan oleh al-‘Uṣaimīn⁶⁴ dan A. Hamid Sarong.⁶⁵

b. Dalil Hadis

Dalil bolehnya talak dalam Islam juga mengacu pada riwayat hadis Rasulullah Saw. Ketentuan hadis tentang talak barangkali lebih banyak dan lebih perinci dibandingkan dengan Alquran. Hal ini sesuai dengan fungsi hadis terhadap Alquran sendiri sebagai penjelas dan penafsir ayat Alquran, termasuk memperkuat ayat Alquran, atau bahkan sebagai dalil regulatif yang sama sekali belum disinggung dalam Alquran, yang semua fungsi tersebut tercakup dalam fungsi *bayān al-taqīr* (fungsi penguat), *bayān al-tafsīr* (fungsi penjelas), dan

⁶²*Iddah* istri yang ditalak dan ternyata hamil, lamanya adalah hingga melahirkan anak. Ini sesuai dengan pesan QS. al-Ṭalāq [65] ayat 4.

⁶³Abdullāh al-Tuwaijīrī, *Mujhtaṣar...*, hlm. 1057.

⁶⁴Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 413.

⁶⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 133.

bayān al-tasyrī' (fungsi regulatif atau penetap hukum baru).⁶⁶ Di antara dalil hadis yaitu riwayat al-Bukhārī dari Abdullāh bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ. (رواه البخاري).⁶⁷

“Dari Abdullāh bin Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khaṭṭāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah, bersabda Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah *iddah* yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. (HR. al-Bukhārī).⁶⁸

Hadis tersebut sebagai dalil dibolehkannya talak, namun harus melihat pada faktor penghalalan talak, yaitu ketika si istri dalam keadaan suci. Dalam memberikan komentar hadis di atas, al-Ṣan’ānī mengatakan pengharaman talak di dalam Islam sebenarnya terletak pada ada tidaknya faktor haid, apabila faktor haid itu hilang maka hilang pula faktor yang mengharamkannya, sehingga dengan demikian maka boleh menceraikan istri saat ia dalam keadaan suci.⁶⁹

Pada riwayat hadis di atas, ada perintah untuk merujuk istri yang ditalak saat ia haid. Hanya saja, para ulama dalam konteks perintah di atas masih

⁶⁶Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 68-78: Lihat juga dalam, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999), hlm. 30-33.

⁶⁷Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1039.

⁶⁸Riwayat hadis tersebut di atas adalah Mutafaq ‘Alaih (diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim). Lihat, Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Lu’lu’ wa al-Marjān fīmā Ittafaqa ‘Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Aqwam, 2015), hlm. 553.

⁶⁹Muḥammad bin Ismā’il al-Amir al-San’ani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, (Terj: Ali Nur Medan, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 16.

berbeda pendapat. Al-‘Ainī menuturkan minimal ada dua pendapat yang berkembang, yaitu pendapat yang mewajibkan untuk rujuk dan tidak wajib untuk rujuk. Menurut Mālik, makna perintah Rasulullah Saw di atas bermakna perintah wajib untuk dilakukan oleh suami merujuk istri yang telah ia cerai saat haid, dan ia boleh dipaksa untuk merujuknya. Sementara itu, menurut Ibn Abī Lailā, al-Auzā’ī, al-Syāfi’ī, Aḥmad, Ishāq, Abū Šūr, dan pendapat dari ulama-ulama Kufah, bahwa hadis di atas hanya menunjukkan perintah bagi suami untuk merujuk istri, namun tidak boleh dipaksa, sebab perintah merujuk tersebut bagian dari perintah yang mengandung hukum sunnah.⁷⁰ Keterangan beda pendapat ulama tersebut juga telah disinggung oleh Ibn Hajar.⁷¹

Terlepas dari beda pendapat di atas, poin inti yang dapat dipahami adalah bahwa talak merupakan perkara yang dibolehkan dalam Islam. riwayat hadis di atas menunjukkan Rasulullah Saw membolehkan talak, hanya saja harus dilakukan saat istri tidak dalam keadaan masa haid dan tidak pula setelah dijimak.

c. Dalil Ijmak

Talak menjadi satu solusi yang boleh jadi akan berdampak baik bagi suami atau istri. Meskipun kedudukannya dibenci oleh Allah Swt namun tidak mungkin dapat dipersatukan lagi hubungan yang telah retak dan suami ingin menceraikannya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh suami adalah menggunakan hak talaknya, dan dalam kondisi ini, para ulama telah sepakat tentang kebolehan talak, dengan tetap memperhatikan tata cara yang dibenarkan dalam Islam. Ibn Munzir menyebutkan talak itu dipandang sesuai dengan sunnah ketika dilakukan saat istri dalam kondisi suci:

⁷⁰Badruddin al-‘Aini, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 20, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 322.

⁷¹Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 12, (Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 11.

وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا.⁷²

Para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa talak sunnah berupa talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang tengah suci.

Ibn Qudāmah menyebutkan talak di dalam Islam adalah perkara yang disyariatkan. Pensyariatan talak tersebut telah tegas dinyatakan dalam ayat Alquran, sunnah, dan ijmak ulama. Ia menambahkan, semua orang telah sepakat mengenai bolehnya menjatuhkan talak. Kebolehan talak di sini bagian dari cara untuk menghilangkan kemudharatan antara pasangan suami istri.⁷³ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh al-Māwardī, bahwa asal hukum talak dalam Islam adalah dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak umat. Jika di dalam Alquran dan sunnah ditetapkan kebolehan talak, maka hal ini berkonsekuensi pada adanya ijmak umat di dalamnya.⁷⁴ Selain itu, masih banyak pendapat ulama lainnya mengenai adanya ijmak ulama tentang kebolehan suami menjatuhkan talak.

Berdasarkan tiga dasar hukum di atas, cukup memberi gambaran bahwa talak di dalam Islam di samping dibolehkan melalui tekstual Alquran, sunnah dan ijmak ulama, juga sejalan dengan usaha untuk menghindari kemudharatan. Boleh jadi akan lebih besar kemudharatan yang diterima oleh suami istri ketika tetap mempertahankan hubungan nikahnya. Pada kondisi ini, maka talak disyariatkan sebagai upaya untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Hal tersebut selaras dengan salah satu kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.⁷⁵

⁷²Ibn Munzir al-Naisburi, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 43.

⁷³Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 8, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 233.

⁷⁴Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz' 10, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 111-113: Lihat juga dalam, Šālih bin Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, (t. terj), Jilid 3, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 115.

⁷⁵Sudarto, *Mas'ıl Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 231.

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Kaidah tersebut di atas dapat digeneralisasi ke dalam banyak kasus hukum. Pada sesi hukum talak khususnya, maka menolak kemudharatan dengan cara menceraikan istri lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat dengan tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Sebab, kemungkinan mudarat lebih besar akan dirasakan oleh kedua pasangan ketika tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Dengan begitu, kebolehan suami menggunakan hak talaknya dalam Islam memiliki maksud hukum (*maqāsid al-syarī'ah*) yang dikehendaki oleh Allah Swt, yaitu semata untuk kemaslahatan, baik masalahat kepada suami atau kepada istri.

Disadari ataupun tidak, semua hukum-hukum atau norma yang ditetapkan dalam Islam secara keseluruhan dikembalikan kepada kemaslahatan manusia, termasuk dalam kasus perceraian juga mengandung tujuan kemaslahatan. Term maslahat atau dalam istilah ilmu Ushul Fikih disebut *maṣlahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, *maṣlahah* adalah segala tindakan untuk meraih manfaat atau untuk mencegah mudarat. Meraih manfaat atau mencegah mudarat adalah tujuan semua manusia.⁷⁶ Dalam makna yang lain al-Ghazālī seperti dikutip oleh Al Yasa' Abubakar, menyebutkan bahwa *maṣlahah* adalah menjaga tujuan syarak (*al-muḥāfazah 'alā maqṣūd al-syar'*).⁷⁷

Bangunan maksud hukum atau *maqāsid al-syarī'ah* dikembalikan kepada maslahat ini telah disinggung oleh banyak ulama. Di antaranya disebutkan oleh al-Syāṭibī dalam *magnum opus* (karya besar) nya yaitu: "*al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*", merupakan kitab yang cukup laris dipelajari di periode modern ini. Menurut al-Syāṭibī, pembebanan hukum syariat kembali

⁷⁶Yusuf al-Qaradawi, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 110.

⁷⁷Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

kepada penjagaan atas maksud-maksud hukumnya, yang semuanya pulang pada tiga dasar umum, yaitu penjagaan kebutuhan primer manusia, sekunder, dan tersier.⁷⁸

Nurcholish Madjid juga menyebutkan bahwa ajaran Islam bagian dari pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai norma ketentuan keagamaan. Pertimbangan itu lebih lagi berlaku berkenaan dengan nilai ketentuan agama yang tercakup dalam istilah “syariat”.⁷⁹ Komentar Nurcholish Madjid ini mengarah pada satu kesimpulan di mana semua ajaran-ajaran agama Islam, yang di dalamnya meliputi banyak dimensi ajaran, termasuk syariat atau hukum, memiliki maksud dan tujuan semata untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia. Jauh dari komentar tersebut, Abū Zahrah lebih dulu menegaskan:

جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس.⁸⁰

“Datangnya syariat Islam adalah menjadi rahmat bagi manusia”.

Komentar yang lainnya disebutkan oleh Khallāf:

و المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس.⁸¹

“Maksud yang umum bagi Allah Swt dalam syariat-syariat hukumnya adalah untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia”.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas secara umum mengatakan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam, semuanya diisyariatkan atas tujuan kemaslahatan manusia. Pada kasus talak, Islam juga membolehkan bagi suami yang hendak menceraikan istri untuk menggunakan hak talaknya. Hal ini

⁷⁸Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221.

⁷⁹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 452.

⁸⁰Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

⁸¹Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), hlm. 186.

bagian dari upaya untuk menghindari timbulnya kemudaratan yang lebih besar bagi kedua pasangannya.

B. Rukun dan Syarat Talak

Tindakan atau perbuatan, termasuk pula ucapan yang mengandung nilai hukum harus memenuhi unsur pembentuknya. Semua peristiwa hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya persoalan talak memiliki unsur pembentuk sendiri sehingga talak seorang suami dapat dipandang jatuh. Jika ditelusuri lebih jauh, penetapan rukun talak ini oleh para ulama masih ditemukan perbedaan pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam memaknai rukun. Menurut mazhab Ḥanafī, rukun ialah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī,⁸² rukun ialah apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.⁸³

Perbedaan dalam memaknai istilah rukun tersebut, membawa pada beda pendapat masing-masing dalam menetapkan rukun talak. Mazhab Ḥanafī hanya mengakui satu rukun talak saja, yakni *lafaz* talak itu sendiri, seperti ucapan suami menceraikan istri dengan kalimat, “saya ceraikan kamu”, “kamu tertalak” atau jenis *lafaz* lainnya.⁸⁴ Menurut mazhab Mālikī dan al-Syāfi'ī, rukun talak ada empat, yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang diceraikan (istri), *lafaz* talak, dan kesengajaan mengucapkan talak dalam arti ungkapan *lafaz* yang jelas (*sharih*) atau kiasan (*kinayah*). Sementara itu, menurut mazhab Ḥanbalī rukun talak ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang diceraikan (istri), *lafaz* talak, kesengajaan mengucapkan talak baik *sharih* atau *kinayah*, dan suami menguasai istri, maksudnya wanita yang ditalak

⁸² Abd al-Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, (Terj: Haris Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 521.

harus telah menjadi istri. Untuk itu, jika seseorang menyatakan: “apabila saya menikah denganmu, maka kamu tertalak”, maka ucapan talak semacam ini tidak sah.⁸⁵

Seperti dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa jumbuh ulama, termasuk mazhab Malik dan Mazhab Ahmad pada dasarnya menyebutkan empat rukun utama dalam talak, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, ucapan talak (*shigah* talak), dan adanya niat atau maksud yang sengaja untuk menceraikan (*qasd*).⁸⁶ Berikut ini, akan dijelaskan syarat pembentuk keempat rukun tersebut sehingga talak yang dijatuhkan dipandang sah dan berlaku.

1. Suami yang menjatuhkan talak harus berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Kemudian baligh, artinya talak tidak sah dijatuhkan oleh anak-anak. Suami yang menceraikan harus didasari oleh kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain.
2. Istri yang ditalak masih dalam tali pernikahan, paling tidak istri masih dalam masa *iddah*. Istri yang ditalak harus berkedudukan sebagai istri yang berasal dari pernikahan yang sah, namun jika istri ternyata berasal dari pernikahan yang batil, maka talak dipandang tidak ada.
3. *Sighat* talak harus menggunakan *lafaz* yang mengandung makna menceraikan istri, baik *lafaz* tersebut diucapkan secara jelas, sindiran, melalui tulisan atau lisan.
4. *Qasd* atau maksud untuk menceraikan istri merupakan hal terpenting dari talak. Suami yang mengucapkan *lafaz* talak hendaknya memiliki maksud untuk menceraikan, bukan untuk maksud lain.⁸⁷

Hal menarik dari keempat rukun talak tersebut yaitu poin keempat tentang maksud untuk menceraikan istri. Ulama masih berbeda pendapat tentang kondisi atau keadaan suami yang menjatuhkan talak. Misalnya suami dalam

⁸⁵*Ibid...*, hlm. 522.

⁸⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 201-205.

⁸⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 204.

keadaan marah, bercanda, dan mabuk. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan jatuh dan sebagian lainnya menyatakan tidak. Hal ini tidak terlepas dari peran niat dan maksud menjatuhkan talak itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, pembahasan berikut dalam sub bahasan selanjutnya dikemukakan pandangan ulama tentang talak pada kondisi mabuk.

C. Talak dalam Keadaan Mabuk dalam Kajian Fikih

Untuk mengetahui hukum talak dalam kondisi mabuk dalam kajian fikih, khususnya ulama mazhab, perlu dikemukakan definisi mabuk dan talak mabuk berdasarkan versi empat mazhab. Untuk itu, pada sesi ini dikemukakan minimal dua sub bahasan, yaitu terminologi talak mabuk dan talak dalam keadaan mabuk menurut ulama mazhab. Masing-masing dapat disajikan dalam pembahasan berikut ini:

1. Terminologi Talak Mabuk

Terdahulu telah disinggung makna talak dalam konsepsi fikih, sementara di sesi ini penting dikemukakan makna mabuk. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata mabuk memiliki beberapa arti, yaitu merasa pening atau hilang kesadaran karena terlalu banyak minum-minuman keras, berbuat di luar sadar, lupa diri, menunjukkan sikap seseorang sangat gemar atau suka, dan tergilagila.⁸⁸ Mabuk juga berarti gayang, gila, hilang ingatan, jangar, khayal, lengar, lupa daratan, lupa diri, mandam, mengamuk, meta, pening kepala, pusing, puyeng, sangat asyik, teler, atau tergilagila.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, mabuk dimaknai bisa dalam arti sebenarnya, dan bisa pula dalam makna kiasan. Kata mabuk dalam makna sebenarnya seperti kondisi seseorang yang meminum minuman keras, atau mengkonsumsi sesuatu

⁸⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 890.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 303.

yang mengandung unsur memabukkan. Sementara itu, di dalam arti kiasan seperti tergilagila, yaitu kiasan berupa sangat suka kepada seseorang.

Dalam bahasa Inggris, kata mabuk bisa digunakan istilah *drunk* (bentuk pertamanya adalah *drink*) atau *intoxicated*.⁹⁰ Sementara itu, di dalam bahasa Arab disebut dengan “سَكْرَانٌ”. Kata ini dalam tata bahasa merupakan bentuk *wasfiyyah* dan *ziyādah*, yaitu adanya tambahan alif dan nun pada kata tersebut.⁹¹ Dengan begitu, kata “سَكْرَانٌ” adalah bentuk derivatif dari kata “سَكْرٌ” yang sebelumnya ada tambahan kata “ان” di akhirnya. Kata “سَكْرٌ” sendiri pada perubahan katanya ditemukan dalam format “سكر - يسكر - سكرًا”.⁹² Kata tersebut mengikuti makna asalnya yaitu membendung, mengancing, menutup, dan lemah.⁹³ Beberapa makna bahasa tersebut agaknya cukup berkaitan dengan kondisi orang mabuk. Misalnya, makna membendung bisa dalam arti membendung akal seseorang dari akal sehat, termasuk menutup dari akal sehat, dan paling tidak akal atau ingatan seseorang lemah karena konsumsi hal-hal yang bersifat memabukkan. Oleh sebab itu, makna pemaknaan bahasa dari kata “سكر” sebelumnya cenderung bersentuhan dengan kondisi seseorang yang tengah mengalami mabuk karena lemah dan tertutupnya akal sehat.

Keadaan mabuk ini pada tahapan selanjutnya akan mengakibatkan pada pelaku mengalami gejala *korsakow* atau *karsakow syndrome*. Di dalam psikologi disebutkan, *karsakow syndrome* adalah kehilangan ingatan jangka pendek dan gejala kerusakan lain pada pemabuk yang kronis.⁹⁴ Bahkan, keadaan mabuk akan lebih parah hingga pada tahap intoksikasi atau *intoxication*, dalam

⁹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 353.

⁹¹Iman S. Mu'minin, *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf*, (Jakarta: Amzah, t. tp), hlm. 33.

⁹²Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Alquran*, (Jakarta: Granada Investa Islami, t. tp), hlm. 196: Lihat juga dalam, M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Pusat Studi Alquran, 2007), hlm. 865.

⁹³AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kemus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 644.

⁹⁴Fuad Hassan dkk, *Kamus Istilah Psikologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1981), hlm. 26.

istilah ilmu antropologi dinamakan dengan keadaan mabuk pada seseorang, di mana orang mengalami khayalan mengenai kehidupan yang enak seperti yang dicita-citakan. Keadaan mabuk semacam ini dapat dibuat dengan memakan obat dari jenis tumbuh-tumbuhan tertentu atau lainnya.⁹⁵

Menurut istilah, terdapat ragam rumusan. Salah satu di antaranya seperti dikemukakan oleh Jumantoro dan Amin, bahwa mabuk ialah orang kehilangan kesadarannya sehingga ia tidak mampu mempergunakan akalnyanya.⁹⁶ Menurut al-Rāghib, seperti dikutip oleh Jabbar dan Burhanudin, bahwa mabuk atau *sakru* ialah keadaan yang menghalangi antara seseorang dan akalnyanya, dan kata *al-sakru* sering kali digunakan untuk minuman.⁹⁷ Demikian pula disebutkan oleh Jawwād Alī, bahwa mabuk merupakan suatu kondisi saat seseorang kehilangan akalnyanya. Kebanyakan istilah ini digunakan untuk minuman yang memabukkan. Adapun kata *al-sikkir* adalah orang yang sering mabuk.⁹⁸

Mengacu pada beberapa makna terminologi di atas, dapat diketahui bahwa mabuk merupakan kondisi seseorang yang kehilangan akalnyanya sebab ada sesuatu yang dikonsumsi, baik diminum atau dimakan. Makna mabuk yang dipakai dalam tulisan ini adalah makna mabuk secara sebenarnya, yaitu kondisi mabuk karena mengkonsumsi sesuatu dan menimbulkan kehilangan akal baik mengkonsumsi tersebut dilakukan dengan sengaja, seperti meminum khamar atau zat mabuk yang lainnya, maupun mengkonsumsinya dengan tidak sengaja, seperti orang makan atau minum sesuatu dan menimbulkan mabuk. Dengan begitu, maksud mabuk di dalam pembahasan ini adalah mabuk dalam arti

⁹⁵Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1984), hlm. 71.

⁹⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, t. tp), hlm. 29.

⁹⁷M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Alquran*, (Bandung: Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 316.

⁹⁸Jawwad Ali, *Tārīkh al-'Arb Qabla al-Islām*, (Terj: Indi Aunullah), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 502.

kehilangan akal sebab memakan atau meminum sesuatu, baik disengaja atau tidak sengaja.

Melihat pemaknaan talak dan mabuk sebelumnya, maka dapat disarikan di dalam istilah baru bahwa talak mabuk yaitu sebuah perceraian yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi tidak normal, tertutup akalnya sebab mabuk, dan sangat memungkinkan kondisi tersebut membuat suami tidak memahami ucapan talak yang dilontarkan kepada istrinya.

2. Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk Menurut Empat Mazhab

Pada sub bahasan awal telah disinggung makna mabuk dalam beberapa arti terminologi, intinya bahwa mabuk merupakan keadaan seseorang yang tidak sadar karena kehilangan akal sehatnya. Dalam hubungannya dengan talak, maka konsep talak mabuk ini dalam versi fikih tidak dapat dilepaslan dari tema bahasan kecakapan dalam berbuat hukum, atau dalam istilah fikih disebut dengan *ahliyah*, artinya *ṣālih* atau layak,⁹⁹ juga berarti kemampuan atau kecakapan.¹⁰⁰ Menurut istilah suatu sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh *syari'* yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan *syara'*, atau layakannya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.¹⁰¹

Konsep dan teori tentang *ahliyah* dalam berbagai versi dan dimensi hukum sangat penting keberadaannya, sebab secara langsung bersentuhan dengan pembebanan hukum, dan boleh jadi pula bersentuhan dengan sah tidaknya suatu perbuatan dan tindakan hukum seseorang. Kecakapan dimaksudkan seseorang dipandang cakap dan mampu menanggung beban taklif. Hal ini masuk sebagai syarat seseorang telah dapat dipandang sebagai mukallaf

⁹⁹Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm...*, hlm. 210.

¹⁰⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 278.

¹⁰¹Firdaus, *Ushul...*, hlm. 278; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣul...*, hlm. 229.

orang yang dibebani hukum. Akan tetapi, makna *ahliyah* atau kecapanan dalam konteks ilmu hukum Islam tidak hanya dipandang mampu dan cakap sebagai orang mukallaf, tetapi juga cakap dan layak untuk menerima sesuatu yang ditetapkan hukum. Untuk itu, anak-anak sekalipun yang tidak dipandang sebagai mukallaf secara hukum terkadang telah dipandang ahli dalam menerima suatu objek hukum.¹⁰²

Konsep *ahliyah* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-adā'*. *Ahliyah al-wujūb* merupakan kecakapan menanggung hak dan kewajiban.¹⁰³ *Ahliyah al-wujūb* dibedakan lagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ahliyah al-wujub al-qāṣirah* atau *naqīṣah* yaitu kecakapan melaksanakan kewajiban tidak sempurna
- b. *Ahliyah al-wujūb al-kāmilah* yaitu kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna.¹⁰⁴

Adapun *ahliyah al-adā'* kecakapan untuk berbuat secara hukum, yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syariah, baik peribadatan, muamalah, jinayah, dan lainnya.¹⁰⁵ Kunci utama mengetahui status *ahliyah al-ada'* yaitu kemampuan akal. Bagi orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna seperti anak yang belum *mumayyiz* berumur kurang dari tujuh tahun atau orang yang hilang akal sehatnya atau orang gila, maka ia dipandang tidak memiliki *ahliyah al-ada'*.¹⁰⁶ Kemampuan akal di sini dapat juga diartikan sebagai kecerdasan akal dan fikiran, karena kecerdasan akal

¹⁰²M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235.

¹⁰³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm...*, hlm. 211.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 195; Abdur Rahman Dahlan, *Ushul...*, hlm. 97.

¹⁰⁵M. Ma'shum Zein, *Menguasai...*, hlm. 235; Firdaus, *Ushul...*, hlm. 278; Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 75.

¹⁰⁶M. Ma'shum Zein, *Menguasai...*, hlm. 235.

dan fikiran seseorang dapat mempengaruhi baik buruknya tindakan, dan mengetahui tindakan yang dikerjakan.¹⁰⁷

Konsep *ahliyah al-ada'* mempunyai tingkatan dan macam-macamnya. Secara umum, *ahliyah al-ada'* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. *Adīm ahliyah* yaitu tidak memiliki kecakapan untuk bertindak hukum sama sekali, seperti anak yang berumur nol sampai tujuh tahun, meskipun ia belum dipandang sebagai *mukallaf*.
- b. *Ahliyah al-ada' al-qāṣirah* atau *naqīṣah*, berarti yaitu kecakapan untuk menanggung beban hukum dalam kisaran dari usia tamyiz sampai usia baligh.
- c. *Ahliyah al-ada' al-kāmilah* yaitu kecakapan untuk menanggung beban hukum dalam kisaran dari usia baligh dan berakal.¹⁰⁸

Berdasarkan pembagian keahlian di atas, dapat dipahami bahwa seseorang telah dipandang cakap secara hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dan semua tindakan dan perbuatan sudah layak dipertanggungjawabkan ketika orang yang dimaksud sudah mampu dan layak dibebani hukum. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang dapat menggugurkan keahlian tersebut, atau lebih dikenal dengan istilah '*awāriḍ ahliyah*'. Para ulama membedakan dua kategori '*awāriḍ ahliyah*', yaitu *awāriḍ al-samāwiyyah* dan *awāriḍ al-muktasabah*. '*Awāriḍ al-samāwiyyah* yaitu penghalang yang sifatnya tidak bisa dicari, dibuat, dan diusahakan (diikhtiarkan) oleh manusia.¹⁰⁹ Di antara penghalang jenis ini yaitu:

- a. Anak kecil
- b. Gila
- c. Idiot

¹⁰⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Fawā'id*, (Terj: Munirul Abidin), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 194.

¹⁰⁸Abdur Rahman Dahlan, *Ushul...*, hlm. 97.

¹⁰⁹Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm...*, hlm. 216; Abdur Rahman Dahlan, *Ushul...*, hlm. 101.

- d. Tidur dan pingsan
- e. Lupa
- f. Haid dan nifas (khusus bagi perempuan).¹¹⁰

Adapun *'awāriḍ al-muktasabah* yaitu halangan yang muncul karena perbuatan manusia sendiri.¹¹¹ Di antara penghalang jenis ini yaitu:

1. Safih (bodoh)
2. Safar (dalam perjalanan)
3. Tersalah
4. Jahil (tidak mengerti tentang hukum)
5. Terpaksa
6. Mabuk

Kedua belas penghalang kecakapan hukum tersebut di atas relatif cukup penting untuk menentukan pengaruh dari tindakan, perbuatan, ataupun ucapan seseorang. Salah satu penghalang yang henda disoroti di sini adalah kategori dari *'awāriḍ al-muktasabah*, yaitu penghalang yang muncul karena kondisi mabuk dari minum-minuman atau memakan-makanan yang memiliki sifat memabukkan. Firdaus menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan yang lahir dari orang mabuk. Sebagian ulama berpendapat ucapan orang yang mabuk tidak diperhitungkan (tidak berpengaruh hukum), sedangkan sebagian yang lain justru memandangnya berlaku.¹¹²

Dalam kasus talak kondisi mabuk, di sini harus dibedakan dalam beberapa hal, apakah mabuknya itu sebab kesengajaan atau tidak sengaja. Al-Zuhailī menyebutkan bahwa para ulama empat mazhab sepakat, orang yang mabuk yang sampai kepada tingkat meracau dan ucapan yang bercampur aduk dan setelah tersadar tidak menyadari apa yang dia ucapkan pada saat dia tengah mabuk, maka ucapan talaknya tidak jatuh, dan hal ini berlaku ketika kondisi

¹¹⁰Firdaus, *Ushul...*, hlm. 283-286.

¹¹¹*Ibid...*, hlm. 286.

¹¹²*Ibid...*, hlm. 286.

mabuk itu bukan karena sebab barang yang haram, seperti meminum barang yang memabukkan karena darurat, atau karena terpaksa, atau karena mengonsumsi obat bius dan yang sejenisnya, meskipun dengan tanpa kebutuhan, maka ucapan talaknya tidak berlaku, dan pelakunya dimaafkan.¹¹³

Namun demikian, para ulama justru berbeda pendapat tentang talak dalam kondisi mabuk, di mana kondisi mabuk itu disebabkan karena kejahatan, seperti dengan sengaja meminum-minuman keras. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pendapat empat mazhab tentang jatuh tidaknya talak orang yang tengah mabuk. Masing-masing pendapat ulama mazhab dapat dikemukakan berikut ini:

a. Mazhab Hanafi

Imām Abū Ḥanīfah,¹¹⁴ mengatakan talak yang dilakukan dalam kondisi mabuk dan mabuknya disengaja, maka talaknya jatuh, sehingga berkurang jumlah talak suami terhadap istrinya. Menurut Maudūd, salah seorang ulama mazhab Hanafi berpendapat talak orang mabuk jatuh.¹¹⁵ Jadi, mazhab Hanafi berpegang pada jatuhnya talak orang yang mabuk, syaratnya bahwa mabuknya dikarenakan disengaja. Dalil-dalil yang menjadi rujukan mazhab Hanafi di antaranya QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.¹¹⁶

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal

¹¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, hlm. 326.

¹¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 253.

¹¹⁵Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz' 3, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 124.

¹¹⁶Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 36.

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut membicarakan bahwa talak yang dapat dirujuk dua kali.

Lafaz talak pada ayat di atas bersifat umum, sehingga mencakup semua jenis talak kecuali ada yang mengkhususkannya. Oleh sebab itu, semua talak dipandang jatuh termasuk talak dalam keadaan mabuk. Menurut al-Kasani, seperti dikutip oleh Iim Nurbaiti, ayat tersebut berlaku umum. Keumuman ayat ini menjadikan talak dalam keadaan mabuk masuk di dalamnya, sehingga talak dalam keadaan mabuk tetap sah.¹¹⁷ Dalil lainnya adalah QS. al-Nisā' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.¹¹⁸

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

¹¹⁷Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'ī wa al-Ṣana'ī*, dalam jurnal Iim Nurbaiti, "Analisis Hukum Talak Orang Mabuk". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, hlm. 23-27.

¹¹⁸Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 85.

Ayat di atas merupakan larangan bagi mereka untuk menunaikan shalat dalam keadaan mabuk. Jatuhnya talak orang yang mabuk merupakan hukuman baginya karena pilihannya sendiri, serta tanggung jawab keadaannya yang sedang mabuk ada padanya, untuk itu ia telah berbuat maksiat atas kehendaknya sendiri sehingga talaknya dipandang jatuh sebagai hukuman baginya.¹¹⁹

b. Mazhab Maliki

Imām Mālik dalam kitabnya: “*al-Muwatṭa*’”, secara tegas menyebutkan bahwa talak orang yang mabuk dibolehkan. Dalil yang digunakan juga mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 229¹²⁰ dan QS. al-Nisā’ ayat 43¹²¹. Sementara riwayat hadis mengacu pada riwayat berikut ini:

وحدَّثني عن مالك أنه بلغه أنّ سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار سئلا عن طلاق
السّكران، فقالا: إذا طلق السّكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. قال مالك: وعلي ذلك
الأمر عندنا.¹²²

Telah mengabarkan kepada kami dari Mālik sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa’id bin al-Mussayab dan Sulaimān bin Yasār pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: Boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya. Imam Malik berkata: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami.

Berdasarkan riwayat di atas, dapat diketahui bahwa Imām Mālik dengan tegas membolehkan talak dalam kondisi mabuk, khususnya kondisi mabuk sebab kesengajaan. Pendapat jatuhnya talak orang yang mabuk juga dipegang oleh sahabat Rasulullah Saw, yaitu Usmān bin Affān. Kemudian dipegang pula oleh Yahyā bin Sā’id al-Anṣārī, Ḥumaid Abd al-Raḥmān, Rabi’ah (guru Imām Mālik), Laiṣ bin Sa’ad, Abdullāh bin Ḥasan, Ishāq bin Rahawaih. dalam satu

¹¹⁹Pendapat Imam Malik ini dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Wanita dan Keluarga*, (terj: Siti Zaharah), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 186.

¹²⁰Departemen Agama dan RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 36

¹²¹Departemen Agama dan RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm. 85.

¹²²Malik bin Anas, *al-Muwatṭa’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 297.

perkataannya.¹²³ Dengan begitu, mengikuti pendapat ini, maka talak yang dilakukan dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja hukum jatuh, sehingga berkurang jumlah talak suami terhadap istrinya.

c. Mazhab Syafi'i

Imām al-Syāfi'ī dalam satu perkataannya,¹²⁴ menyatakan talak kondisi mabuk yang mabuknya disengaja hukumnya jatuh, sehingga berkurang jumlah talak suami terhadap istrinya.¹²⁵ Dalil yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229 dan QS. al-Nisā' ayat 43 sebagaimana telah dikutip di atas. Alasannya juga sama, bahwa jatuhnya talak orang mabuk karena disengaja sebagai bentuk hukuman baginya. Di samping itu, dalil lainnya mengacu pada *atsar* riwayat Baihaqi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلِ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السَّكَرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ. رواه البيهقي.¹²⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari ia berkata, "Tidak sah talak dan wasiat kecuali telah berakal, selain *al-nasywan* yaitu orang yang mabuk. Talaknya sah dan ia wajib dihukum dengan hukuman cambuk". (HR. Baihaqi).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat diketahui bahwa ulama kalangan mazhab Syafi'i berpendapat talak orang yang sedang mabuk karena disengaja dipandang jatuh. Pendapat ini sama seperti pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki sebelumnya.

d. Mazhab Hanbali

¹²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 253.

¹²⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 253.

¹²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 326.

¹²⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

Talak orang mabuk tidak jatuh secara hukum. Pendapat ini diambil oleh Ḥanbalī. Imām Aḥmad Ḥanbalī awalnya memilih pendapat jatuhnya talak saat mabuk dan ia telah merevisi pendapatnya, sehingga pada kesimpulan akhirnya talak saat mabuk tidak sah atau tidak jatuh. Hal ini telah diulas oleh Ibn Qayyim dalam kitab “*Zād al-Ma’ād*”, dan pendapat akhir Imām Aḥmad juga diteguhkan dan dipilih olehnya.¹²⁷ Selain itu, Ibn Taimiyah, juga salah satu kalangan mazhab Ḥanbalī berpendapat talak dalam kondisi mabuk tidak jatuh. Dalam kitabnya, *Majmū’ Fatāwā*, Ibn Taimiyah berpendapat sebagai berikut:¹²⁸

Orang yang mabuk sudah jelas bahwa ia memang bermaksiat ketika mabuk. Saat dalam keadaan mabuk, ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Jika ia tidak tahu ucapan yang ia keluarkan, maka tentu ia berkata tanpa niat. Padahal dalam hadits disebutkan, “Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya”. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang bisa gila karena mengkonsumsi sesuatu. Jika ia gila walaupun asalnya karena maksiat yang ia lakukan, maka tetap talaknya tidak sah. Begitu pula perkataan yang lain yang muncul darinya juga tidak sah. Jika setiap orang memperhatikan tujuan dan maksud syari’at, jelaslah baginya bahwa pendapat yang benar adalah yang menyatakan talak orang yang mabuk tidaklah sah. Pendapat yang menyatakan bahwa talak dari orang yang mabuk itu sah, bukanlah pendapat yang dibangun di atas argumen yang kuat.¹²⁹

Tidak sahnya talak mabuk juga diambil (dipegang) oleh Zufar, al-Ṭahāwī, dan al-Kurkhī dari mazhab Ḥanafī. Mereka berpendapat bahwa talak orang yang tengah mabuk tidak terjadi, karena tidak adanya maksud di dalam hati, tidak ada kesadaran, dan tidak ada pula kehendak yang benar yang dia miliki. Karena dia tengah tidak memiliki akal, seperti halnya orang gila, dan

¹²⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 228.

¹²⁸Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, (Ter: Sobichullah Abdul Muiz Sahal), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003), hlm. 301.

¹²⁹Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyah*, (Terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 250:

orang yang sedang tidur yang kehilangan kehendak, seperti orang yang dipaksa, maka ucapannya tidak dipakai, dan tidak memiliki nilai.¹³⁰

Dalil yang digunakan pendapat di atas mengacu pada QS al-Nisā' ayat 43 sebagaimana telah dikutip sebelumnya, khususnya pada lafaz:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...¹³¹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...

Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali sama-sama mengacu pada ayat yang sama. Hanya saja berbeda di dalam menakwilkannya. Mazhab Hanbali justru memandang ayat di atas berlaku umum, sehingga larangan shalat dalam keadaan mabuk juga berlaku bagi talak dalam keadaan mabuk.¹³²

Terkait dengan perbedaan pendapat di atas, memang ditemukan beberapa keadaan suami ketika sedang menceraikan istri, apakah dalam keadaan sadar atau tidak, sengaja atau tidak, serius atau bercanda dan keadaan lainnya. Misalnya suami bercanda menjatuhkan talak, dan kondisi ini sama kasusnya seperti orang yang sedang mabuk. Kesamaannya adalah dari segi ada tidaknya niat kesengajaan ucapan talak yang dilontarkan suami itu. Pada kasus ini sebenarnya suami tidak bermaksud untuk menceraikan istri. Demikian pula pada kasus talak saat mabuk, suami juga tidak memiliki niat atau maksud untuk menceraikan istrinya. Atas dasar inilah, jumhul ulama mazhab menyatakan talak tersebut tidak sah dan tidak jatuh.¹³³

¹³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, Jilid 9, hlm. 326.

¹³¹Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 85.

¹³²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād...*, hlm. 227.

¹³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 253.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM TALAK DALAM KONDISI MABUK PERSPEKTIF IBN RUSYD

A. Profil Ibn Rusyd

Ibn Rusyd merupakan salah satu tokoh ulama kenamaan yang mempunyai andil dalam mewarnai keilmuan ke-Islaman. Ibn Rusyd salah satu di antara ulama yang bermazhab Maliki yang terbilang mampu mempertahankan kenamaannya di tengah masyarakat muslim, bahkan masyarakat non-muslim sendiri mengenal Ibn Rusyd dengan sebutan Averroes. Ibn Rusyd dikenal sebagai filsuf muslim Barat dan ia lahir di Tahun 520 H atau 1126 M di Eropa, yaitu Cardova, atau sekarang disebut Spanyol, dan ia wafat pada Tahun 595 H atau bertepatan pada Tahun 1198 M. Ibnu Rusyd hidup pada dua masa kerajaan di Andalusia-Spanyol, Murabithun dan Muwahhidun. Dia dibesarkan dalam keluarga yang menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan terutama fikih.¹³⁴ Dalam catatan Afrizal, bahwa keluarga Ibn Rusyd memiliki tradisi dan peran intelektual yang besar dan mempunyai keahlian yang diakui dan disegani dan kakeknya dari pihak ayah merupakan seorang hakim agung di Cordova.¹³⁵

Ibn Rusyd mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd.¹³⁶ Ada juga yang menambah depan nama beliau yaitu Abu Ya'la al-Walid.¹³⁷ Sementara di akhir nama beliau ditambah dengan sebutan al-Syahir bi al-Hafid.¹³⁸ Sebutan Ibn Rusyd merupakan sebutan yang populer dalam khazanah keilmuan Islam, sementara

¹³⁴Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibn Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis*, (Yogyakarta: LkIS, 2009), hlm. 256.

¹³⁵Afrizal M., *Ibn Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 18.

¹³⁶Muhammad Iqbal, *Ibn Rusyd dan Averroesme: Pemberontakan terhadap Agama*, Edisi Revisi, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 33.

¹³⁷Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 189.

¹³⁸Humadi al-Abidi, *Ibn Rusyd wa Ulum al-Syari'ah Islamiyyah*, (Damaskus: Dar Wahyil Qalam 2014), hlm. 9.

dalam khazanah Barat lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Begitu Populernya Ibn Rusyd di kalangan Barat, sehingga pada Tahun 1200-1650 ada sebuah gerakan yang disebut dengan Averroisme yang berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Ibn Rusyd dalam kancah keilmuan Barat.¹³⁹

Ibn Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar ghairahnya pada ilmu pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibn Rusyd bersama-sama merevisi buku Imam Malik, *al-Muwaththa*, yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghapalnya. Ibn Rusyd mempelajari Matematika, Fisika, Astronomi Logika, Filsafat dan ilmu pengobatan. Sebagai seorang berasal dari keturunan terhormat, dan keluarga ilmunan terutama Fikih, maka saat dewasa ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim Tahun 565 H/1169 M, di Seville. Kemudian iapun kembali ke Cordova, sepuluh tahun di sana, Ibn Rusyd diangkat menjadi *qadhi*. Selain itu, Ibn Rusyd juga pernah menjadi dokter Istana di Cordova, dan sebagai seorang filosof dan ahli dalam hukum yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Istana, terutama zaman Sultan Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur.¹⁴⁰ Dalam bidang Fikih, Ibn Rusyd diasosiasikan sebagai ulama yang menganut pemikiran mazhab Maliki. Jamal Ghofir menyebutkan salah satu karya fikih Ibn Rusyd yang menjadi bahan pegangan di dalam mazhab Maliki adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*.¹⁴¹

Sebagai seorang filosof, pengaruhnya di kalangan Istana tidak disenangi oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Sewaktu timbul peperangan antara Sultan Abu Yusuf dan kaum Kristen, keadaan menjadi berubah, Ibn Rusyd disingkirkan oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Ia dituduh membawa aliran filsafat yang

¹³⁹Muhammad Iqbal, *Ibn...*, hlm. 4-5.

¹⁴⁰Faturohman, *Ibn Rusyd & Pemikirannya*, Jurnal: "Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam", Volume 1, Nomor 1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 111.

¹⁴¹Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Pendiri dan Penggerak NU*, Cet. 2, (Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013), hlm. 210.

tidak sesuai dengan ajaran Islam, akhirnya Ibn Rusyd ditangkap dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Lucena, daerah Cordova. Oleh sebab itu, kaum filosof tidak disenangi lagi, maka timbul pengaruh kaum ulama dan kaum fuqaha. Ibnu Rusyd sendiri kemudian dipindahkan ke Maroko dan meninggal di sana dalam usia 72 tahun pada Tahun 1198 M.¹⁴²

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Rusyd ialah ulama mazhab Maliki yang luas ilmunya. Bukti keilmuan beliau ialah banyaknya gugur besar yang mendidiknya, dan melahirkan pula murid-murid yang memiliki keluasan ilmu. Tidak hanya itu, Ibn Rusyd juga mengeluarkan karya-karya besar yang bisa dibaca hingga saat ini. Guru-guru Ibn Rusyd yaitu:

- a. Ayahnya sendiri yaitu Abu Qasim
- b. Abi Marwan al-Balansy
- c. Abu Ja'far Harun
- d. Al-Hafidz Ibnu Muhammad bin Rizq
- e. Abu Al Qosim bin Basywal
- f. Abu Ja'far bin Abdul Aziz
- g. Abu Abdillah Al Maziny
- h. Abu Marwan bin Murroh
- i. Abu Bakar Samhun
- j. Abu Ja'far Harun

Selain guru, Ibn Rusyd juga melahirkan banyak murid, di antaranya:

- a. Abu Muhammad Al Hautillah
- b. Abu Al Hasan bin Sahal bin Malik
- c. Abu Ar Rabi' bin Sahal
- d. Abu Bakar bin Jahur
- e. Abu Al Qasim bin Al Tulaisan
- f. Al-Ustadz Abu Bakar bin Yahya Al Qurtuby
- g. Abu Ja'far Ahmad bin Sabiq

¹⁴²Faturohman, *Ibn...*, hlm. 111.

Keluasan ilmu Ibn Rusyd juga bisa dibuktikan dengan beberapa karya monumentalnya yang dapat dinikmati dan dibaca hingga saat ini, baik di bidang fikih atau hukum Islam, dan beberapa bidang ilmu lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab: *Tahafut al-Tahafut*
- b. Kitab: *Fash al-Maqal fi ma bain al-Hikmat wa al-Syari'ah min al-Ittishal.*
- c. Kitab: *Al-Kasyf'an Manahij al-Adillat fi 'Aqa'id al-Millat.*
- d. Kitab: *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid.*
- e. Kitab: *al-Muqaddimat al-Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadhatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar'iyyat wa al-Tahshilat al-Muhkamat li Ummahat Masa'iluha al-Musykilat.*
- f. Kitab: *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Tawjih wa al-Ta'lil fi Masa'il al-Mustakhrajah.*
- g. Kitab: *Fatawa Ibn Rusyd.*¹⁴³

B. Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk

Bab pertama di latar belakang penelitian ini sedikitnya sudah disinggung mengenai pendapat Ibn Rusyd tentang hukum talak seorang suami dalam keadaan mabuk. Di samping itu, telah dikemukakan juga pendapat-pendapat lainnya yang berbeda dengan pandangan Ibn Rusyd. Untuk itu, pada sesi ini akan dijelaskan secara lebih rinci bagaimana perspektif atau pandangan Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam kondisi mabuk.

Sebelum jauh bicara tentang hukum talak dalam keadaan mabuk menurut pendapat Ibn Rusyd, penting dikemukakan mengenai kedudukan niat dalam talak menurut Ibn Rusyd sebab kondisi talak dalam keadaan mabuk sangat erat kaitan dan keterikatannya dengan niat pelaku. Bagi Ibn Rusyd, niat merupakan sesuatu yang penting dalam setiap perbuatan hukum, termasuk di dalam

¹⁴³Faturohman, *Ibn Rusyd...*, hlm. 111.

peristiwa hukum talak. Dalam salah satu komentarnya disebutkan bahwa, antara lafaz talak dengan niat untuk talak merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam talak, bahkan merupakan media penentuan adanya hukum secara *zahir* (tersurat/eksplisit) juga hukum secara *bathin* (yang tersirat/implisit). Karena talak membutuhkan lafaz dan juga niat sekaligus.¹⁴⁴ Ibn Rusyd mendasarkannya pada salah satu riwayat hadis yang cukup masyhur tentang niat.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.¹⁴⁵

Dari ‘Alqamah bin Waqqas al-Laisi, ia berkata, aku mendengar ‘Umar bin Khaththab berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapat sesuai apa yang ia maksudkan. (HR. Abi Dawud).

Matan hadis: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” umumnya digunakan untuk semua perbuatan amal kaum muslim harus didasari dengan niat. Matan hadis tersebut bermakna juga bahwa amal perbuatan dipandang sah apabila dilakukan dengan disertanya niat.¹⁴⁶ Dalam makna lain, niat menjadi salah satu pedoman inti berlakunya satu perbuatan hukum.

¹⁴⁴Ibn Rusyd, *Muqaddimat Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar’iyyat wa al-Tahshilat al-Muhkamat li Ummahat Masa’iluha al-Musykilat*, (Tahqiq: Muhammad Haji), Juz’ 1, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 498.

¹⁴⁵Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 251.

¹⁴⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 284.

Bagi Ibnu Rusyd, niat juga menjadi titik tekan keberlakuan talak. Berbeda dengan kasusnya talak orang mabuk, Ibn Rusyd cenderung membedakannya dari dua kondisi, yaitu:

1. Mabuk tidak Disengaja. Apabila suami mabuk bukan karena disengaja, maka talaknya tidak sah karena itu penting ada niat di dalamnya. Menurut Ibn Rusyd, mabuk ialah salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف), di samping faktor lainnya seperti lupa, tidur dan lainnya.¹⁴⁷ Contohnya yaitu mengkonsumsi suatu makanan malah jadi mabuk padahal tidak disengaja untuk mabuk, lalu dalam keadaan seperti itu ia mentalak istrinya. Misal lainnya adalah seperti mabuk dalam keadaan dipaksa, *darurat*, atau minus obat bius lainnya. Hal ini dikarenakan iantidak menikmati dan bukan kehendak dirinya, ini disamakan dengan dengan orang yang tidur dan Kondisi seperti ini tidaklah jatuh talak berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para ulama.
2. Mabuk Disengaja. Apabila suami mabuk karena ia sengaja meminum khamar, maka talaknya tetap dipandang sah, meskipun niatnya tidak ada. Adapun contohnya yaitu: meminum khamr dalam keadaan sadar, nyabu atau mengkonsumsi barang memabukkan lainnya. Menurut Ibn Rusyd, kondisi orang mabuk karena sengaja meminum khamar bukanlah salah satu yang menjadi penyebab gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف). Karena pelaku sengaja minum khamar, maka kondisi mabuknya bukan menjadi faktor penggugur status talak yang ia ucapkan, meskipun tidak ada niat di dalamnya.

Komentar Ibn Rusyd dalam masalah talak dalam kondisi mabuk tersebut bisa ditemukan dalam beberapa literatur yang ia tulis. Di antara komentar beliau dalam masalah talak mabuk ini dapat dipahami seperti berikut ini:

¹⁴⁷Ibn Rusyd, *al-Dharuri fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 51-52.

وقد وقع في كتاب التخيير و التملك من المدونة ما ظاهره أن الطلاق يلزم باللفظ دون النية.¹⁴⁸

Maka sungguh telah ditetapkan dalam pembahasan *takhyir* (*khiyar* atau hak melanjutkan ataupun membatalkan akad) dan pembahasan *tamlk* (kepemilikan) dari kitab *al-Mudawwanah* bahwa secara zahirnya, talak dianggap berlaku (jatuh) dengan adanya lafaz (talak) meskipun tanpa niat (di dalamnya).

Dalam kutipan di atas cukup tegas bahwa Ibn Rusyd mendasari pendapat yang ia ambil merujuk pada kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, merupakan karya besar Imam Malik bin Anas, yang diambil dari riwayat Imam Sahnun dari Imam Ibnu Qasim, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Maliki. Bagi Ibn Rusyd, suami yang mabuk karena ia meminum khamar, talaknya jatuh, sebab ia telah berbuat maksiat kepada Allah Swt.¹⁴⁹ Ibn Rusyd menyebutkan gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف) terhadap orang yang lupa (الناسي), tidak sadar (الغافل), gila (المجنون), dan mabuk (السكران).¹⁵⁰ Hanya saja, dalam kasus talak mabuk, beban taklifnya masih ada karena kesengajaan pelaku, sehingga talak orang mabuk dianggap jatuh. Ibn Rusyd merujuk pada pendapat Ibn al-Majisyun (murid Imam Malik bin Anas):

وقد قال ذلك ابن الماجشون في المبسوطة، وهو على قول من يذهب إلى أن السكران إنما ألزم الطلاق من أجل السكر على نفسه و عصي الله في شرب الخمر.¹⁵¹

Maka sungguh dikatakan oleh Ibn Majisyun di dalam *al-Mabsuth*, dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa talak itu diakui (dianggap jatuh) di dalam kondisi mabuk karena kesengajaan dirinya dan dia telah berbuat maksiat pada Allah Swt sebab meminum khamar.

¹⁴⁸Ibn Rusyd, *Muqaddimat...*, Juz' 1, hlm. 498.

¹⁴⁹Ibn Rusyd, *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Tawjih wa al-Ta'lil fi Masa'il al-Mustakhrajah*, (Tahqiq: Ahmad al-Hubabi), Juz' 6, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 314.

¹⁵⁰Ibn Rusyd, *al-Dharuri...*, hlm. 51-52.

¹⁵¹Ibn Rusyd, *al-Bayan...*, Juz' 6, hlm. 314.

Kutipan di atas mempertegas posisi Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dipandang berlaku, khususnya ketika mabuknya pelaku karena disengaja, seperti meminum khamar, atau untuk sekarang ini boleh jadi seperti mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya).

Di dalam kitabnya *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, Ibn Rusyd mengutarakan bahwa orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya.¹⁵² Dengan argumen semacam ini, maka suami yang mabuknya bukan karena unsur kesengajaan, seperti mengkonsumsi sesuatu berakibat pada mabuk, dan dalam kondisi mabuk itu ia mengucapkan talak pada istrinya tanpa ada kesengajaan untuk menjatuhkan talak, maka menurut Ibn Rusyd kondisi tersebut tidak jatuh talak.

Dalam fatwanya, Ibn Rusyd tampak membedakan peristiwa hukum antara nikah dan talaknya orang mabuk. Satu sisi, nikah orang yang sedang mabuk tidak dibolehkan, sementara talaknya dibolehkan dan sah hukumnya. Komentar Ibnu Rusyd di dalam masalah ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

في نكاح السكران وطلاقه: وسئل (عليه السلام) عن نكاح السكران وطلاقه، هل هما جائزان...؟
فقال: طلاقه جائز عليه، ونكاحه غير جائز وفي ذلك اختلاف.¹⁵³

Ketentuan tentang nikah dan talak: Dan ditanyakan kepada Ibn Rusyd ra tentang nikah dan talaknya orang yang sedang mabuk, apakah keduanya dibolehkan?. Maka Ibn Rusyd menjawab: Talaknya dibolehkan atasnya,

¹⁵²Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 150.

¹⁵³Ibn Rusyd, *Fatawa Ibn Rusyd*, (Tahqiq: al-Mukhtar bin al Thahir al-Talili), (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987), hlm. 913

sementara nikahnya tidak dibolehkan, dan dalam masalah yang demikian masih terdapat perselisihan pendapat ulama.¹⁵⁴

Di kesempatan lain, Ibn Rusyd juga menyinggung permasalahan keadaan mabuk ini dengan sumpah talak atau dalam istilah fikih disebut dengan *thalaq al-qasami* atau *hulf al-thalaq*, yaitu talak yang digantungkan suami terhadap istrinya kepada sesuatu yang akan datang di mana di dalamnya mengandung aspek atau unsur sumpah. Dinamakan sumpah talak karena seperti janji atau sumpah karena mengandung pengertian melakukan sebuah pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan.¹⁵⁵

Perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada suami sendiri dan boleh juga kepada istri.¹⁵⁶ Misalnya dengan ungkapan: “*apabila kamu (istri) keluar rumah, maka kamu tertalak*”,¹⁵⁷ atau dengan ungkapan: “*jika saya (suami) nanti keluar rumah, di saat itu juga kamu (istri) tertalak*”. Adapun dalam meninggalkan satu perbuatan misalnya dengan lafaz: *jika kamu (istri) tidak mengerjakan seperti yang aku perintahkan maka kamu tertalak*.¹⁵⁸

Pada kasus di atas, jika suami mengucapkan sumpah talak dalam keadaan mabuk, maka sumpah talaknya dibolehkan dan dianggap jatuh.¹⁵⁹ Meskipun Ibn Rusyd sendiri memandang sumpah talak itu dimakruhkan.¹⁶⁰ Dengan begitu, bagi Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talaknya dipandang jatuh.

¹⁵⁴Disebutkan juga dalam, Ibn Rusyd, *Masa'il Abi Walid Ibn Rusyd*, (Tahqiq: Muhammad al-Habib al-Tajkani), Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jil, 1978), hlm. 817.

¹⁵⁵Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986), hlm. 104.

¹⁵⁶Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 602.

¹⁵⁷Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Terjemah Lengkap Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful., dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 571.

¹⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Hadis, 2004), hlm. 638.

¹⁵⁹Ibn Rusyd, *al-Bayan...*, Juz' 6, hlm. 314.

¹⁶⁰Ibn Rusyd, *Muqaddimat...*, Juz' 1, hlm. 504.

C. Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum Ibn Rusyd dalam Menetapkan Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk

Pendapat hukum para ulama secara umum memiliki dasar yang kuat dan rinci. Dalam kasus talak orang yang mabuk, Ibn Rusyd juga menggunakan dasar hukum sebagai penguat argumentasi yang dia utarakan. Di samping itu, Ibn Rusyd juga menggunakan metode tersendiri pada saat menelisuri dalil-dalil yang telah ia gunakan untuk kemudian menarik dan menyimpulkan hukum talak orang yang mabuk. Oleh karena itu, di bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan secara terpisah yaitu tentang dasar hukum dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibn Rusyd di dalam menetapkan hukum talak mabuk.

1. Dalil Hukum Ibn Rusyd

Dalam kasus talak mabuk ini, Ibn Rusyd menggunakan ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 229. Ayat ini mengemukakan tentang bilangan hak talak yang dapat dirujuk ada dua kali. Bunyi ayatnya yaitu sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.¹⁶¹

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

¹⁶¹Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 36.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah: 229).

Ayat di atas mengandung makna umum. Redaksi ayat yang menyebutkan: “أَلْطَلُّ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ”, (Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik) bersifat umum, di mana talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, termasuk dalam kasus talak mabuk juga berlaku. Dalil di atas di samping digunakan oleh Ibn Rusyd, dan juga ulama mazhab Maliki lainnya, juga menjadi dasar hukum yang digunakan mazhab, dan argumentasi yang dibangun bahwa ayat tersebut di atas berlaku umum.¹⁶²

Keumuman ayat di atas mencakup semua jenis talak, kecuali ada dalil yang secara khusus memberikan kekhususan hukum talak. Dalam konteks ini, Ibn Rusyd cenderung tidak melihat adanya dalil yang secara eksplisit menunjukkan tidak sahnya talak mabuk. Oleh sebab itu, keumuman ayat di atas menjadi dalil talak mabuk tetap berlaku. Dalil lainnya mengacu kepada riwayat dari Said bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ
السَّكَرَانِ فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكَرَانُ جَارَ طَلَاقِهِ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ
الْأَمْرُ عِنْدَنَا. (رواه مالك).¹⁶³

Telah mengabarkan pada kami dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin al-Mussayab dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: Boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya. Imam Malik berkata: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami. (HR. Malik).

2. Metode *Istinbath* Hukum Ibn Rusyd

¹⁶²Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz' 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 213.

¹⁶³Imam Malik bin Anas, *Muwattā' li al-Imam al-A'imma wa 'Alim al-Madinah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 297.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil talak mabuk dalam Alquran tidak disebutkan secara pasti. Namun diperkuat di dalam riwayat-riwayat para sahabat, dari riwayat tersebut disimpulkan hukum talak pada kondisi mabuk tetap sah, hanya saja harus memebuhi syarat di mana mabuknya si suami itu karena kesengajaannya, seperti mengkonsumsi khamar dan benda-benda yang memabukkan lainnya. Dalam posisi ini, Ibn Rusyd tampak menggunakan metode *istinbath bayani* dan *istinbath ta'lili* sekaligus.

Metode *bayani* merupakan metode penalaran dengan memakai kaidah-kaidah kebahasaan, ataupun disebut juga dengan metode *lughawiyyah*.¹⁶⁴ Dalam makna lain, metode *bayani* merupakan salah satu bentuk metode penalaran dan penggalan hukum-hukum melalui Alquran dan juga hadis dengan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Adapun metode *istinbath ta'lili* merupakan metode penalaran dan penggalan hukum yang menekankan kepada upaya melihat *illat* hukum.¹⁶⁵

Menyangkut permasalahan talak dalam kondisi mabuk, metode penalaran *bayani* yang digunakan Ibn Rusyd tampak pada saat ia berusaha mengamati atas kaidah-kaidah bahasa dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 229. Menurut Ibn Rusyd, ayat tersebut berlaku umum (العموم) dan tidak ada dalil lain yang mengkhususkan larangan talak pada saat mabuk. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, maka semua talak dipandang berlaku sebagaimana informasi QS. al-Baqarah [2] ayat 229.

Adapun metode *ta'lili* terlihat pada saat upaya Ibn Rusyd dalam menelaah ada tidaknya kesengajaan orang yang mabuk. Jika suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk yang disengaja, maka hal itu menjadi *illat* hukum jatuhnya talak dalam kondisi mabuk. Sebaliknya, jika suami yang

¹⁶⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

¹⁶⁵Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 87.

menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk yang tidak disengaja, maka ketidaksengajaan itu menjadi *illat* atau alasan hukum tidak berlakunya talak.

Metode *ta'lili* tersebut juga terlihat pada penganalogian talak orang mabuk dengan orang yang membunuh dalam keadaan mabuk sebagaimana terdapat pada riwayat hadis Malik sebelumnya. Dari riwayat hadis tersebut dapat dipahami juga bahwa terdapat penalaran *ta'lili*, yaitu adanya pengqiyasan talak dalam keadaan mabuk dengan hukum orang yang membunuh dalam keadaan mabuk.

D. Relevansi Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk dalam Konteks Kekinian

Perceraian merupakan permasalahan hukum yang mungkin sekali terjadi di tengah-tengah keluarga. Perceraian ini terjadi tidak melihat pada lama tidaknya masa pernikahan yang sudah dibangun. Perceraian juga tidak melihat kepada usia atau tingkat kedewasaan pasangan nikah. Perceraian boleh jadi akan terjadi sesaat setelah akad nikah dilangsung, atau sebaliknya ketika masing-masing pasangan sudah mempunyai beberapa orang keturunan. Oleh sebab itu, para ahli sering pula mengibaratkan ikatan pernikahan sebagai ikatan kontrak biasa, yang dilakukan antara dua orang, di mana kontrak itu sangat dimungkinkan untuk diputuskan satu dengan yang lain, baik diputuskan secara baik-baik atas persetujuan kedua belah pihak, atau hanya diinginkan satu pihak saja.¹⁶⁶

Hukum perceraian, khususnya talak dalam Islam cukup luas pembahasan kajiannya. Salah satu permasalahan menarik adalah talak dalam keadaan mabuk sebagaimana telah dikemukakan pada bab dan sub bahasan terdahulu. Pendapat Ibn Rusyd sebelumnya adalah salah satu pendapat yang mewakili pendapat ulama tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Memang, pendapat Ibn

¹⁶⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

Rusyd di atas secara umum ada kesamaan dengan pandangan ulama mazhab lainnya yang justru berseberangan dengannya dalam beberapa masalah hukum lainnya. Namun begitu khusus talak dalam keadaan mabuk, ulama cenderung tidak begitu berbeda dalam memahaminya, khususnya di dalam kasus di mana pelaku dengan sengaja mabuk meminum khamar, atau untuk kontek sekarang seperti minum bir, whisky, dan juga jenis minuman keras yang memabukkan lainnya.

Dilihat dalam konteks kekinian, pendapat Ibn Rusyd di atas cenderung sesuai, di mana seorang suami tetap memiliki kemungkinan menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk. Melalui pendapat Ibn Rusyd tersebut, maka penyelesaian masalah hukum talak mabuk ini dapat mengacu kepada pendapat tersebut.

Mengikuti pendapat Ibn Rusyd untuk konteks sekarang ini, maka yang menjadi pedoman utamanya ialah ada tidaknya kesengajaan dari suami meminum khamar. Apabila suami ternyata sengaja meminum khamar dan dengan itu pula ia menceraikan istrinya, maka talak suami tersebut tetap dipandang jatuh dan sah. Berbeda jika suami memakan atau meminum sesuatu yang diduga tidak ada unsur memabukkan tetapi kenyataannya mabuk, kondisi ini tentu mengantarkan pada pengertian tidak sengajanya suami dalam menjatuhkan talak. Untuk itu pula talak yang ia jatuhkan tidak berimplikasi pada jatuhnya talak.

Untuk sekarang ini, penjatuhan talak mungkin semakin diperketat di mana talak hanya bisa dilaksanakan ketika berada di dapan pengadilan. Seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak secara sembarangan. Talak suami di luar pengadilan secara hukum negara tidak memiliki kekuatan yang berarti, kecuali apabila suami tersebut mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat di mana ia berdomisili. Oleh sebab itu, suami yang mabuk, kemudian dia menjatuhkan talak kepada istri di rumahnya, maka

hukum positif di Indonesia tidak menganggapnya sebagai talak, sepanjang suami-istri tidak mengajukannya ke pihak pengadilan.

Kondisi saat ini mengalami perubahan cukup besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perubahan jenis barang yang dapat memicu seseorang bisa mabuk. Dahulu, mungkin barang yang memabukkan hanya dalam bentuk perasan anggur yang kemudian disebut minuman *khamr*. Namun begitu benda atau barang memabukkan pada saat sekarang ini cukup justru sangat beragam bentuk dan modifikasinya, seperti ganja, kokain, morfin, opium, heroin, dan jenis-jenis benda lainnya. Seorang yang mabuk disebabkan mengkonsumsi barang-barang tersebut tentu sama dengan kondisi mabuk minum *khamr*, karena analoginya sama-sama sebagai benda yang bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. Kesamaan kondisi mabuk tersebut menjadi *illat* hukumnya.¹⁶⁷ Sayyid Sabiq menyebutkan, walaupun Sabda Nabi tidak menyangkut segala sesuatu yang memabukkan, namun karena melalui *qiyas* yang benar dan jelas, menghasilkan hukum haram, karena sama-sama sebagai benda yang memabukkan.¹⁶⁸ Karena itu pula, apabila seorang suami menceraikan istrinya sebab mabuk mengkonsumsi benda-benda tersebut, maka talaknya menurut Ibn Rusyd dipandang jatuh dan sah, si pelaku dipandang telah berbuat dosa karena bermaksiat kepada Allah SWT, karena dipandang melakukan perbuatan yang haram secara hukum.

Menurut peraturan perundang-undangan, talak dalam kondisi mabuk yang dijatuhkan di luar pengadilan, maka talaknya tidak dianggap jatuh. Karena, talak baru diakui ketika dilakukan di depan pengadilan, yaitu melalui proses dan tata cara tersendiri. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas menyatakan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan*

¹⁶⁷Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta: Lentera Islam, 2016), hlm. 21.

¹⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 4, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 61.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Kemudian, dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan dengan tegas "*gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*". Mengikuti pasal tersebut, maka suami yang menceraikan istri di dalam rumahnya sekalipun dilakukan dalam kondisi sadar atau mabuk, maka talaknya tidak jatuh dan tidak diakui oleh hukum, sebab talak dipandang berlaku hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 14 menyatakan, bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁶⁹

Selanjutnya, Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI tegas menyebutkan: "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Kemudian, dalam Pasal 117 KHI juga menyatakan: "*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*". Dari dua pasal ini, maka talak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijatuhkan oleh suami ketika diajukan ke pengadilan dan diproses oleh hakim di Pengadilan Agama. Ini menandakan talak dalam keadaan apapun, baik sadar atau tidak sadar karena mabuk yang dilakukan di luar pengadilan, maka tidak dianggap jatuh.

¹⁶⁹Sulaikin Lubis, W. 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 187.

Merujuk pada beberapa peraturan di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang dan hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan adanya alasan cerai itu karena mabuk, atau sekurang-kurangnya tidak ada materi pasal yang memuat tentang jatuhnya talak orang yang mabuk. Hukum di Indonesia hanya menyatakan dan menegaskan bahwa talak itu hanya berlaku ketika dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini memberi maksud bahwa ketika suami menceraikan istrinya di tempat mana pun (di rumah, kantor, dan tempat lainnya), dalam kondisi apa pun (sadar, tidak sadar seperti kondisi mabuk disengaja atau tidak disengaja, terpaksa, tidak terpaksa dan kondisi lainnya). Semua kondisi tersebut secara hukum tidak berlaku, kecuali setelah itu suami mengajukannya ke pengadilan dengan syarat dan ketentuan berlaku.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Menganalisa pokok permasalahan penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Menurut perspektif Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi ke dalam dua kriteria. Pertama, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak disengaja, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talaknya jatuh. Orang mabuk berbeda dengan orang gila. Orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya.
2. Dalil yang digunakan Ibn Rusyd mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 229, riwayat Malik dari Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, serta *atsar* sahabat, yaitu Umar Bin Khaththab yang menjatuhkan hukuman *had* kepada al-Muthallib bin Abi al-Bahtari yang menjatuhkan talak kepada istrinya saat ia sedang mabuk, sementara talaknya tetap diakui (dibolehkan) oleh Umar bin Khaththab. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Rusyd ialah metode *bayani* (kmelihat kaidah kebahasaan) dan *ta'lili* (melihat ada tidaknya *illat* hukum). Metode *bayani* terlihat pada keumuman QS. al-Baqarah [2] ayat 229. Sementara itu, metode *ta'lili* terlihat pada upaya Ibn Rusyd menelaah ada tidaknya kesengajaan orang yang mabuk. Jika suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk yang disengaja, maka menjadi *illat* hukum jatuhnya talak. Sebaliknya, jika suami yang menjatuhkan talak

dalam kondisi mabuk yang tidak disengaja, maka ketidaksengajaan itu menjadi *illat* atau alasan hukum tidak berlakunya talak.

3. Dilihat dalam konteks kekinian, talak kondisi mabuk mungkin sekali ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, talak suami dalam kondisi mabuk dan dilakukan di luar peradilan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali suami mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat di mana berdomisili. Undang-Undang hanya mengakui perceraian di depan sidang pengadilan, seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Hukum yang berlaku saat ini mengakui talak hanya jika talak itu dilakukan di depan pengadilan. Ini memberi maksud bahwa ketika suami menceraikan istrinya di tempat mana pun (di rumah, kantor, dan tempat lainnya), dalam kondisi apa pun (sadar, tidak sadar seperti kondisi mabuk disengaja atau tidak disengaja, terpaksa, tidak terpaksa dan kondisi lainnya). Semua kondisi tersebut secara hukum tidak berlaku, kecuali setelah suami mengajukan ke pengadilan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Ibn Rusyd cenderung tidak memuat dalil hukum talak kondisi mabuk secara rinci. Hal ini berbeda jauh dalam mazhab Hanafi, di mana dalil-dalil hukum jatuhnya talak kondisi mabuk tampak lebih rinci. Untuk itu, argumentasi Ibn Rusyd lebih banyak menguraikan kembali pendapat-pendapat ulama mazhab Maliki dan meneguhkannya tanpa adanya uraian argumentasi yang detail dan tajam.

2. Bagi akademisi dan praktisi hukum Islam, maupun peneliti-peneliti hukum hendaknya mengkaji pemikiran-pemikiran ulama tentang talak dalam kondisi mabuk dalam kerangka metode dan pendekatan yang berbeda-beda, hal ini dilakukan agar dapat menambah literatur ke-Islaman, khususnya dalam khazanah hukum keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- A.Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, Terj: Haris Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 21, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amzah, 2011.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz’ 10, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.

- Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ade Saputra, “*Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali*”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2015.
- Afrizal M., *Ibn Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Fiqh Islam*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad Baedlowi, “*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi*”, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016.
- Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram: Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibn Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis*, Yogyakarta: LkIS, 2009.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz' 4, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No*

- 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Aprinus Salam, *Politik dan Budaya Kejahatan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Atiyyah bin Atiyyah al-Ajhuri, *Irsyād al-Raḥmān li Asbāb al-Nuzūl*, Juz' 2, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kemus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Badruddin al-‘Aini, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 20, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diakses melalui: <https://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/biografi-ibnu-rusyd/>, tanggal 15 Maret 2020.
- Diakses melalui: <https://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/biografi-ibnu-rusyd/>, tanggal 15 Maret 2020.
- Ibn Rusyd, *Masa'il Abi Walid Ibn Rusyd*, Tahqiq: Muhammad al-Habib al-Tajkani), Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jil, 1978.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faturohman, *Ibn Rusyd & Pemikirannya*, Jurnal: “Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam”, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2016.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Fuad Hassan dkk, *Kamus Istilah Psikologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1981.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Humadi al-Abidi, *Ibn Rusyd wa Ulum al-Syari'ah Islamiyyah*, Damaskus: Dar Wahyil Qalam 2014.
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 12, Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005.

- Ibn Munzir al-Naisaburi, *al-Ijmā'*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 8, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjīh wa al-Ta’līl fī Masā’il al-Mustakhrajah*, Tahqīq: Muḥammad ‘Urāsīyī, Juz 5, Cet. 2, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.
- Ibn Rusyd, *al-Dharuri fī Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Rusyd, *Fatawa Ibn Rusyd*, Tahqīq: al-Mukhtar bin al Thahir al-Talili, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- Ibn Rusyd, *Muqaddimat Ibn Rusyd*, Juz’ 2, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Ibn Rusyd, *Muqaddimat Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar’iyyat wa al-Tahshilat al-Muhkamah li Ummahat Masa’iluha al-Musykilat*, Tahqīq: Muhammad Haji, Juz’ 1, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, Ter: Sobichullah Abdul Muiz Sahal, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2003.
- Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyah*, Terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Fawā’id*, Terj: Munirul Abidin, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Iim Nurbaiti, “*Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk*”, mahasiswi Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.
- Iim Nurbaiti, *Analisis Hukum Talak Orang Mabuk*. Jurnal: “Ilmu Hukum”, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

- Imam Malik bin Anas, *Muwattā' li al-Imam al-A'immah wa 'Alim al-Madinah*, Kairo: Dar al-Hadis, 1992.
- Iman Saiful Mu'minin, *Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf*, Jakarta: Amzah, t. tp.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Pendiri dan Penggerak NU*, Cet. 2, Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013.
- Jawwad Ali, *Tārīkh al-'Arb Qabla al-Islām*, Terj: Indi Aunullah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1984.
- M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Alquran*, Bandung: Fitrah Rabbani, t. tp.
- M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Pusat Studi Alquran, 2007.
- Mahmud Ali al-Sartawi, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Yordania: Dār al-Fikr, 2010.
- Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fī al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986.
- Malik bin Anas, *al-Muwatā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Terj: Ali Nur Medan, dkk, Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.

- Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fīmā Ittafaqa 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Aqwam, 2015.
- Muhammad Iqbal, *Ibn Rusyd dan Averroesme: Pemberontakan terhadap Agama*, Edisi Revisi, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Almansyur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Tsabit Mar, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Sering Mabuk-Mabukan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Andoolo)", Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sultan Qaimuddin Kendari pada tahun 2014.
- Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana prenada media Grup, 2011)
- Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Salih bin Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, t. terj, Jilid 3, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Hadis, 2004.
- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Siti Salbiah, "Analisis Sadd Al-Zhari'ah terhadap Qawl Qadim Imam Syafi'iyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk", mahasiswi Program Studi Hukum Perdata Islam Ahwal al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015.
- Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Alquran*, Jakarta: Granada Investa Islami, t. tp.

- Sri Wahyuni, *“Talak Dalam Keadaan Mabuk (Studi Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)”*, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, t. tp.
- Totok, Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qaradawi, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

